



**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG
TIMUR**

2022

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk komitmen Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP juga merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam tahun anggaran 2022.

Adapun tujuan penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu juga menyajikan informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran beserta kendala dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini yang diharapkan akan mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Manggar, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur,



HARLI AGUSTA, ST
NIP. 19750821 200212 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum.....	I - 2
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	I - 3
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	I - 3
1.3.2. Struktur Organisasi.....	I - 3
1.3.3. Bagan Struktur Organisasi.....	I - 9
1.4. Kepegawaian.....	I - 10
1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi.....	I - 10
1.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	I - 11
1.4.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi.....	I - 11
1.4.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	I - 12
1.4.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	I - 13
1.5. Sarana dan Prasarana Kerja.....	I - 13
1.6. Ruang Lingkup.....	I - 19
Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	II - 1
2.1. Perencanaan Kinerja.....	II - 1
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra OPD).....	II - 1
2.1.1.1. Visi dan Misi.....	II - 1
2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	II - 2
2.1.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	II - 3
2.1.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021-2026.....	II - 4
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD.....	II - 9
2.1.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT).....	II - 16
2.2. Perjanjian Kinerja (PK).....	II - 18
Bab III. Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....	III - 1
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	III - 1
3.2. Evaluasi Kinerja.....	III - 3
3.3. Analisis Capaian Kinerja.....	III - 5
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	III - 67
Bab IV. Penutup.....	IV - 1
Lampiran	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan.....	I	- 9
Gambar 3.1	Nilai dan Kategori Kepatuhan Pelayanan Publik pada Tahun 2022.....	III	- 15
Gambar 3.2	Kegiatan Langsung Pelayanan Perizinan ke Masyarakat.....	III	- 23
Gambar 3.3	Tampilan Data dan Informasi yang Terintegrasi di Website DPMPTSP Kab. Belitung Timur.....	III	- 26
Gambar 3.4	Data Pelaku Usaha Berdasarkan LKPM 2019-2022.....	III	- 38
Gambar 3.5	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Memiliki Manfaat Langsung ke Masyarakat.....	III	- 41
Gambar 3.6	Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang Memiliki Manfaat Langsung ke Masyarakat	III	- 50
Gambar 3.7	Pembangunan/ Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun 2022	III	- 55
Gambar 3.8	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	III	- 59
Gambar 3.9	Kegiatan Pelayanan Tera/ Tera Ulang	III	- 63
Gambar 3.10	Pengujian BDKT	III	- 64
Gambar 3.11	Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2022 yang Memiliki Manfaat Langsung ke Masyarakat	III	- 67



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	I - 10
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan	I - 11
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	I - 11
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	I - 12
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	I - 13
Tabel 1.6	Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2021	I - 13
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra dengan RPJMD	II - 2
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	II - 3
Tabel 2.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021 -2026	II - 10
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	II - 12
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	II - 16
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2021	II - 18
Tabel 3.1	Kategori, Nilai dan Interpretasi atas Capaian Indikator Sasaran	III - 2
Tabel 3.2	Evaluasi Indikator Kinerja	III - 3
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Publik..	III - 6
Tabel 3.4	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan	III - 6
Tabel 3.5	Daftar Nilai Mutu Pelayanan IKM	III - 8
Tabel 3.6	Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP 2020-2021	III - 10
Tabel 3.7	Analisis Capaian Indikator Sasaran 1 Realisasi Akumulasi Tahun 2022 Dibandingkan Target 2026	III - 12
Tabel 3.8	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	III - 13
Tabel 3.9	Analisis Capaian Indikator Sasaran 2 Realisasi Akumulasi Tahun 2022 dibandingkan Target 2026	III - 21
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	III - 23
Tabel 3.11	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi	III - 24
Tabel 3.12	Analisis Capaian Indikator Sasaran 3 Realisasi Akumulasi Tahun 2022 Dibandingkan Target 2026	III - 28



Tabel 3.13	Capaian Kinerja Tujuan 3 : Meningkatnya Investasi	III	- 29
Tabel 3.14	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya investor yang berinvestasi	III	- 30
Tabel 3.15	Data Penanam Modal yang Melaporkan Kegiatan Investasi	III	- 33
Tabel 3.16	Data Investor Baru Tahun 2022	III	- 36
Tabel 3.17	Analisis Capaian Indikator Sasaran 4 Realisasi Akumulasi Tahun 2022 Dibandingkan Target 2026	III	- 39
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Tujuan 4 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	III	- 41
Tabel 3.19	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 Meningkatnya Produksi Industri Kecil dan Menengah	III	- 42
Tabel 3.20	Data Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Menurut Kelompok Industri	III	- 43
Tabel 3.21	Data Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Menurut Kelompok Industri	III	- 44
Tabel 3.22	Data Industri Kecil dan Menengah Tahun 2022 Kabupaten Belitung Timur	III	- 45
Tabel 3.23	Data Industri Kecil dan Menengah Tahun 2021 Kabupaten Belitung Timur	III	- 45
Tabel 3.24	Pertambahan/Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2016-2026	III	- 46
Tabel 3.25	Analisis Capaian Indikator Sasaran 5 Realisasi Akumulasi Tahun 2022 Dibandingkan Target 2026	III	- 48
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Tujuan 4 : Meningkatnya Daya Saing Daerah	III	- 51
Tabel 3.27	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6 Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	III	- 52
Tabel 3.28	Data PDRB Sektor Perdagangan	III	- 54
Tabel 3.29	Data Harga Rata-Rata Komoditi Barang Pokok Strategis	III	- 57
Tabel 3.30	UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah Berlaku Pada Tahun Berjalan (Tahun 2022)	III	- 61
Tabel 3.31	Potensi UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) di Kabupaten Belitung Timur	III	- 62
Tabel 3.32	Analisis Capaian Indikator Sasaran 6 Realisasi Akumulasi Tahun 2022 Dibandingkan Target 2026	III	- 65
Tabel 3.33	Rincian Alokasi Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022	III	- 68
Tabel 3.34	Alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk Mencapai Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022	III	- 64
Tabel 3.35	Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022	III	- 69
Tabel 3.36	Akuntabilitas Keuangan Program / Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Tahun 2022	III	- 73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean Government*) adalah aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Menyikapi hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Untuk melaksanakan prinsip *good governance* dan *clean government*, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta dengan mewujudkan tindakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Tahunan disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja kepada pimpinan unit organisasi. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja berisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan dari Pembuatan Laporan Kinerja adalah : 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati; 2). Sebagai bahan perbaikan bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur di tahun mendatang.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja



dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur maka disusunlah **Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022.**

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur;
10. Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026.



1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang penanaman modal, bidang perdagangan dan bidang perindustrian, serta melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Dan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- b. Penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- d. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
- e. Penyelenggaraan administrasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan; dan
- f. Penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

1.3.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur , yaitu :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator Keuangan; dan
 3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal;
 1. Subkoordinator Promosi dan Kerja Sama Investasi; dan



2. Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi;
 1. Subkoordinator Pengendalian Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan; dan
 2. Subkoordinator Dokumentasi, Data dan Informasi.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan;
 1. Subkoordinator Pelayanan Pendaftaran;
 2. Subkoordinator Perizinan Dasar dan Non Perizinan; dan
 3. Subkoordinator Perizinan Usaha.
- f. Bidang Perdagangan;
 1. Subkoordinator Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan;
 2. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perdagangan; dan
 3. Subkoordinator Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
- g. Bidang Perindustrian;
 1. Subkoordinator Industri Pangan, Sandang dan Aneka;
 2. Subkoordinator Industri Kerajinan, Logam dan Kimia; dan
 3. Subkoordinator Pengembangan Wilayah Industri.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis.

1) Kepala Dinas :

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memimpin dan mengoordinasikan urusan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

- Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu, perdagangan dan perindustrian;
 - b. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - c. penyelenggaraan penetapan norma standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, penanaman modal dan perizinan lainnya;
 - e. penyelenggaraan kebijakan di bidang pengendalian penanaman modal;
 - f. penyelenggaraan pelayanan informasi, dokumentasi serta penanganan pengaduan;



- g. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi penanaman modal serta pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi proses pelayanan perizinan penanaman modal;
- i. penyelenggaraan pengelolaan urusan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- j. penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- k. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi, program, anggaran dan keuangan serta pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas; dan
- l. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil

2) Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;

- Sekretariat mempunyai tugas memimpin sekretariat dalam kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekretariatan

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja tahunan rumah tangga Dinas;
- b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;
- e. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Sekretariat membawahi :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan,



surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas

b) Subkoordinator Keuangan;

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan aset Dinas, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan

c) Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas

3) Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal :

Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan di Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal

Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal membawahi:

a. Subkoordinator Promosi dan Kerja Sama Investasi;

Subkoordinator Promosi dan Kerja Sama Investasi mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerja sama investasi.

b. Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal

4) Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi:

Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan di bidang pengendalian penanaman modal dan dokumentasi.



Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumen membawahi:

- a. **Subkoordinasi Pengendalian Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan;**
Subkoordinasi Pengendalian Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penanaman modal dan penanganan pengaduan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- b. **Subkoordinasi Dokumentasi, Data dan Informasi;**
Subkoordinasi Dokumentasi, Data dan Informasi mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pendokumentasian, pendataan dan informasi penanaman modal

5) Bidang Pelayanan Perizinan:

Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan di bidang pelayanan perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan membawahi:

- a. **Subkoordinator Pelayanan Pendaftaran;**
Subkoordinator Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan.
- b. **Subkoordinator Perizinan Dasar dan Non Perizinan;**
Seksi Perizinan Dasar dan Non Perizinan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perizinan dasar dan non perizinan.
- c. **Subkoordinator Perizinan Usaha**
Subkoordinator Perizinan Usaha mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perizinan usaha.

6) Bidang Perdagangan :

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan di bidang bina



usaha dan distribusi perdagangan, sarana dan prasarana perdagangan serta kemetrolagian dan perlindungan konsumen.

Bidang Perdagangan membawahi :

a. Subkoordinator Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan;

Subkoordinator Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina usaha perdagangan dan distribusi perdagangan

b. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perdagangan;

Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana perdagangan.

c. Subkoordinator Metrologi dan Perlindungan Konsumen

Subkoordinator Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang metrologi dan perlindungan konsumen

7) Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan di bidang industri meliputi pembangunan dan pemberdayaan industri, standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah.

Bidang Perindustrian membawahi :

a) Subkoordinator Industri Pangan, Sandang dan Aneka;

Subkoordinator industri Pangan, Sandang dan Aneka mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang industri pangan.

b) Subkoordinator Industri Kerajinan, Logam dan Kimia; dan

Subkoordinator Industri Kerajinan, Logam dan Kimia mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang industri pangan.

c) Subkoordinator Pengembangan Wilayah Industri

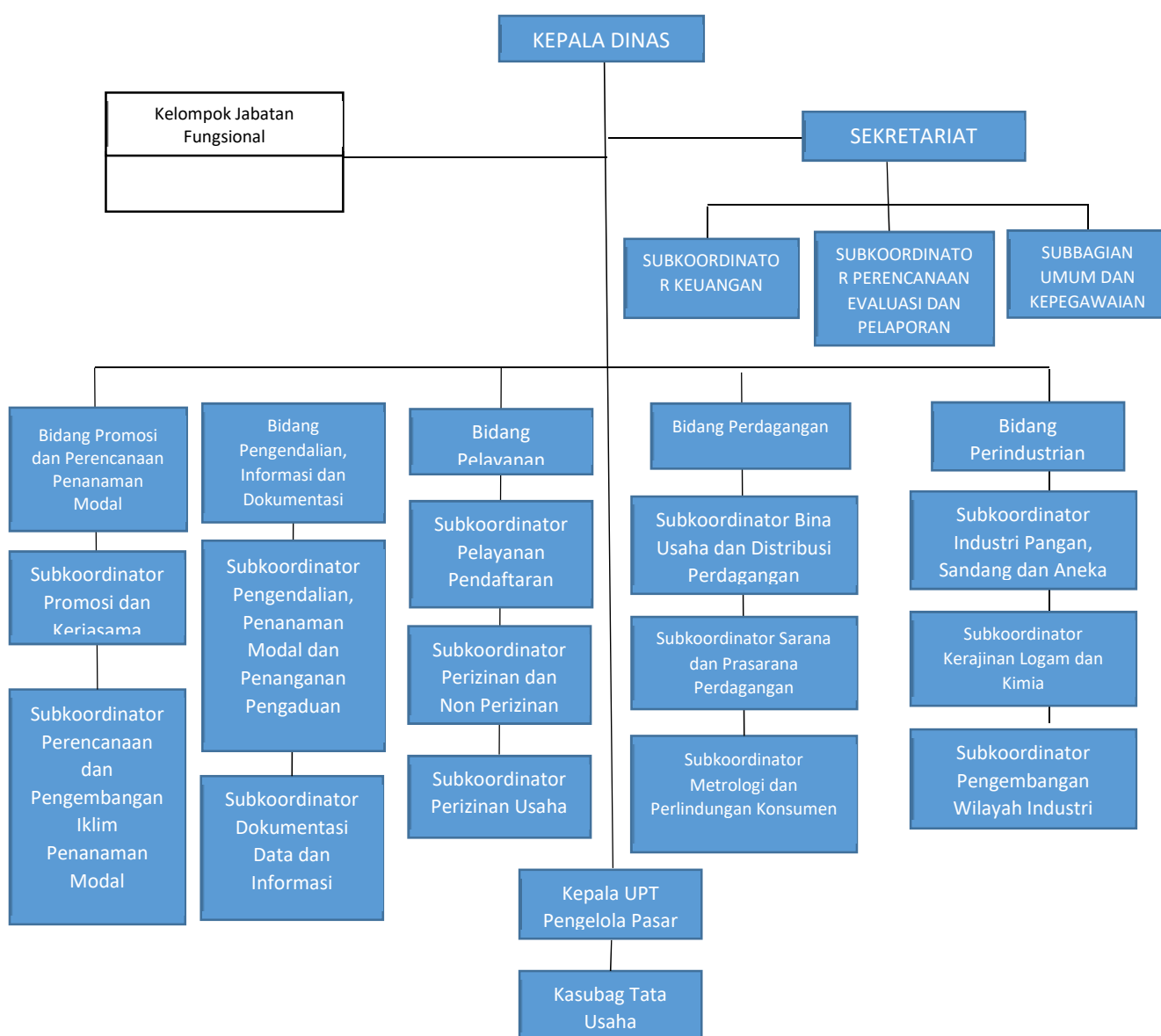


Subkoordinator Pengembangan Wilayah Industri mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang industri sandang, logam dan kimia bahan

1.3.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan.

Gambar 1.3.3 Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur (Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 tahun 2022).

Gambar 1.1





1.4. Kepegawaian

1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur

No	Unit Kerja	Jumlah		Jumlah	
		2021		2022	
		PNS	Tenaga Kontrak	PNS	Tenaga Kontrak
1	Kepala Dinas	1	-	1	-
2	Sekretariat	7	16	5	16
3	Fungsional	4	-	15	-
4	Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	4	1	1	1
5	Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi	3	3	2	2
6	Bidang Pelayanan Perizinan	3	6	1	6
7	Bidang Perdagangan	5	1	1	1
8	Bidang Perindustrian	4	3	1	3
9	UPT Pengelola Pasar	5	20	5	20
	JUMLAH	36	50	32	49
	JUMLAH PEGAWAI	86		81	

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (Per Tanggal 30 Desember 2022)

Penjelasan :

Terdapat perbedaan jumlah pegawai ASN dan Tenaga Kontrak dari tahun 2021 dengan Tahun 2022 dikarenakan adanya mutasi pegawai ASN dari Bidang Pelayanan Perizinan, bidang promosi dan Perencanaan penanaman modal dan Sekretariat. Selain itu juga ada pemindahan pegawai dari struktural ke fungsional. Sedangkan Pegawai Tenaga Kontrak pada Tahun 2022 ada pengurangan satu orang pada bidang pengendalian, informasi dan dokumentasi.



1.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur

No	Golongan	Jumlah	
		2021	2022
1	Golongan IV	5	4
2	Golongan III	28	25
3	Golongan II	3	3
4	Golongan I	0	0
	JUMLAH	36	32

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (Per Tanggal 30 Desember 2022)

Penjelasan :

Tahun 2021 berdasarkan tingkat struktur golongan ada 5 orang PNS golongan IV, 28 orang PNS golongan III, 3 Orang PNS Golongan II. Jumlah Pegawai seluruhnya pada tahun 2021 sebanyak 36 Pegawai sedangkan pada Tahun 2022 Jumlah Pegawai berjumlah 32 Pegawai. Terdapat Perbedaan jumlah Pegawai ASN Golongan IV dan Golongan III Tahun 2021 dengan Tahun 2022 dikarenakan ada pegawai yang mutasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan.

1.4.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur

No	Eselon	Jumlah	
		2021	2022
1	Eselon II	1	0
2	Eselon III	6	5
3	Eselon IV	14	3
	JUMLAH	21	8

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (per tanggal 30 Desember 2022)



Penjelasan :

Pada tahun 2022 kondisi eselonering pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan tidak ada yang menduduki Esselon II sebagai Kepala Dinas, tetapi digantikan Plt kepala dinas pada Eselon IIIa ,4 orang eselon IIIb yang menduduki jabatan kepala bidang, 2 orang lainnya eselon IV a yang menduduki jabatan sebagai kasubag dan 1 orang eselon IVb.

1.4.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah			
		2021		2022	
		PNS	PNS	PNS	Tenaga Kontrak
1	S3	0	0	0	0
2	S2	1	0	0	0
3	S1 / D4	19	8	21	9
4	D3	9	2	7	2
5	SMA Sederajat	7	39	4	37
6	SMP	0	0	0	0
7	SD	0	1	0	1
	JUMLAH	36	50	32	49
	JUMLAH PEGAWAI	86		81	

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (per tanggal 30 Desember 2022)

Penjelasan :

Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan, berikut uraian pegawai berdasarkan pendidikan untuk PNS terdapat 20 orang dengan pendidikan S1, 1 Orang dengan pendidikan D4 pada bidang perindustrian, 7 orang dengan pendidikan D3 dan 4 Orang dengan pendidikan SMA atau Sederajat , sedangkan untuk pegawai Tenaga Kontrak terdiri dari 9 orang dengan berlatar belakang pendidikan S1, 2 orang pendidikan D3, 37 orang dengan latar belakang SMA atau sederajat, dan 1 orang berlatar belakang pendidikan SD dengan posisi sebagai penjaga malam kantor. Perbedaan pendidikan S1/D4 dan SMA sederajat Pada PNS tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan adanya pegawai mutasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan



Perdagangan. Sedangkan Perbedaan Pendidikan SI/D4 dan SMA sederajat pada Pegawai Tenaga Kontrak karena ada satu Pegawai yang keluar dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

1.4.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2021	2022
1	PNS	36	32
2	Tenaga Kontrak	50	49
	JUMLAH	86	81

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian

Penjelasan :

Pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan pada Tahun 2022 berjumlah 81 orang yang terdiri dari 32 orang PNS dan 49 orang Pegawai Tenaga Kontrak. Terdapat Perbedaan pada Jumlah pegawai PNS dan Tenaga Kontrak tahun 2021 dengan pegawai tahun 2022 dikarenakan adanya mutasi PNS ke Dinas Lain dan ada Pegawai Tenaga Kontrak yang keluar dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan.

1.5. Sarana dan Prasarana Kerja

Tabel 1.6
Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2022
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
TANAH		
1	Tanah Bangunan Gedung Pameran	1
2	Tanah Bangunan Industri Bengkel	1
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4
4	Tanah Bangunan Pasar	8
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	2
6	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
PERALATAN DAN MESIN		
	ALAT BESAR	
1	Pompa Air	4
2	pompa lainnya (dst)	0
3	Pompa Tangan	3
4	Portable Generating Set	1
5	Portable Water Pump	10
6	Stationary Water Pump	1
	KOMPUTER	
1	Hard Disk	9
2	Hub	1
3	Lap Top	34
4	Local Area Network (LAN)	6
5	Note Book	2
6	P.C Unit	31
7	Peralatan Jaringan lainnya	14
8	peralatan mainframe lainnya (dst)	26
9	Peralatan Personal Komputer lainnya	5
10	Personal Komputer lainnya	1
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44
12	Router	2
13	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	5
14	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3
15	Server	1
	ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	Tenda	0
2	Alat Pemadam Kebakaran	1
	ALAT ANGKUTAN	
1	Gerobak Dorong	37
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3
4	Pick Up	1
5	Sepeda Motor	14
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	Air Blower	0
2	alat timbangan/biara lainnya (dst)	0
3	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	18
4	Anak Timbangan Bidur	283
5	Ban Ukur	1
6	Bejana Ukur	5
7	Kaki Tiga Gantungan Dacin	1



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
8	Landasan Cap Lengkap	1
9	Mesin Kompresor	1
10	Mesin Pengepres Kulit	1
11	Mesin Penghalus	2
12	perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) lainnya (dst)	2
13	Scanner (Universal Tester)	0
14	Stopwatch	1
15	Tang Plombir / Segel	4
16	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	1
17	Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan	9
18	Tool Set	2
19	Vernier Caliper	1
	ALAT PERTANIAN	
1	Rak-Rak Penyimpan	2
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	A.C. Sentral	1
2	A.C. Split	37
3	Alat Dapur lainnya	5
4	Alat Kantor Lainnya	38
5	Alat Pemadam/Portable	2
6	Alat Penghancur Kertas	3
7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	250
8	Bangku Tunggu	0
9	Brandkas	3
10	Camera film	0
11	Camera Video	4
12	CCTV - Camera Control Television System	5
13	Dispenser	12
14	Equalizer	1
15	Filing Cabinet Besi	45
16	Handy Cam	0
17	Jam Elektronik	0
18	Jam Listrik	0
19	Kipas Angin	15
20	Kompor Minyak	0
21	Kompor gas	1
21	Kontainer	2
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
23	Kursi Lipat	120
24	Kursi Putar	70
25	Kursi Tamu	9
26	Lemari Besi/Metal	5
27	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
28	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2
29	Lemari Es	5
30	Lemari Kaca	14
31	Lemari Kayu	12
32	Loudspeaker	14
33	Meja 1/2 Biro	94
34	Meja Kerja Kayu	6
35	Meja Komputer	11
36	Meja Panjang	0
37	Meja Rapat	1
38	Meja Resepsionis	1
39	Meja Telepon	6
40	Mesin Absensi	3
41	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2
42	Mesin Hitung Manual	0
43	mesin ketik lainnya (dst)	0
44	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1
45	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2
46	Mesin Pemotong Rumput	3
47	Mesin Penghitung Uang	1
48	Meubeler lainnya	32
49	Overhead Projector	2
50	Papan Pengumuman	4
51	Papan Tulis	0
52	Papan Visual/Papan Nama	2
53	Rak Besi	19
54	Rak Kayu	2
55	Rak Piring Aluminium	2
56	Sofa	5
57	Sound System	4
58	Tabung Gas	2
59	Tangga Aluminium	6
60	Televisi	6
61	Tiang Bendera	3
62	Tustel	0
63	White Board	20
64	Wireless	2
65	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2
66	Kursi Rapat	5
67	Stabilisator	0
68	Karpet	56
69	Meja Kerja Pejabat Lainnya(Meja Sidang)	1
70	Attachment	1



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
1	Audio Amplifier	1
2	Camera Electronic	2
3	Digital LED Running Text	1
4	Disc Record Player	0
5	Facsimile	0
6	GPS Receiver	1
7	Handy Talky (HT)	2
8	Mesin Jilid	1
9	Mesin Lipat	5
10	Microphone/Wireless MIC	1
11	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
1	alat kedokteran tht lainnya (dst)	0
2	Emergency Kit	4
ALAT LABORATORIUM		
1	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	3
2	Alat Tenun Reeling	10
3	Gelas Ukur	1
4	Meja Kerja	1
5	Mesin Mixer Coumpound	2
6	Mesin Pengereng	3
7	Mesin Spinning	2
8	Mesin Vacuum Trockner Dryne	3
9	Pogmill Machine	3
10	Range Finder (Peralatan Hidrologi)	0
11	Timbangan Elektronik	4
12	Tungku	2
13	TV Monitor	0
14	Wajan Teflon	2
GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	2
2	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	5
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6
5	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	9
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	3
9	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1
10	Bangunan Menara Pengawas Permanen	5
11	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	8
12	Gedung Garasi/Pool Permanen	1



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
13	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	23
14	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	1
15	Gedung Pos Jaga Permanen	3
16	Pagar Permanen	8
17	Tugu Pembangunan	3
18	Tugu/tanda batas lainnya	2
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
1	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	3
2	Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air	1
3	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	3
4	Instalasi Air Kotor Lain-lain	1
5	Jalan Kabupaten Lain-lain	1
6	Jalan Khusus Lain-lain	2
7	Jaringan Distribusi Lain-lain	2
8	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	16
9	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1
10	Jaringan Transmisi Lain-lain	4
11	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	1
12	Saluran Drainage	5
13	Sumur Artetis	5
14	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	1
15	Sumur Resapan	6
ASET TETAP LAINNYA		
BAHAN PERPUSTAKAAN		
1	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	54
2	Buku Umum Lain-lain	16
3	Agama Islam	6
4	Ekonomi	11
5	Hukum	126
6	Perdagangan	4
7	Ilmu Perdagangan Khusus Industri	7
TANAMAN		
1	Tanaman Keras	1436
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
1	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (DED Revitalisasi Pasar Sukamandi)	1
2	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (Jasa Konsultasi Frimari Studi Pembangunan Pasar Kuliner Terapung)	1
3	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (Jasa Konsultansi Perencanaan DED Landscape Pujamas Gantung)	1
4	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (Review DED Design Gedung Laboratorium Metrologi Legal)	1
5	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (Review DED Pujasera Gantung)	1
ASET LAINNYA		
ASET TIDAK BERWUJUD		



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Software (Sistem Perizinan Terpadu)	1
2	Software (Manajemen Server)	1
3	Software (Aplikasi Informasi Harga + Digital signature)	1

Sumber : SIMDA Barang Bagian Pengurus dan Penyimpan Barang per 31 Desember 2022

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 adalah

1. Rencana Kinerja, berupa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026;
2. Rencana Kerja Tahun 2022;
3. Perjanjian Kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022;
4. Pengukuran Kinerja, meliputi:
 - a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan DPA Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022.
 - b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra OPD)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuan dan sasaran dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026 pada Tanggal 05 November 2021.

2.1.1.1. Visi dan Misi

Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur ditetapkan sama dengan Visi Kepala Daerah periode 2021-2026 : **BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA**. Berdasarkan visi tersebut, Misi yang terkait langsung dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur adalah :

Misi 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

Misi 2 : Memberdayakan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.



2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah (RPJMD) adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi pemerintah daerah dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang ada pada perangkat daerah secara totalitas akan menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2.1

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra dengan RPJMD
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur**

Visi		: Meningkatnya Perekonomian Lokal		
Misi I		: Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik		
No	Tujuan Renstra	Tujuan RPJMD	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
			Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik



Misi II		: Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja		
No	Tujuan Renstra	Tujuan RPJMD	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD
3	Meningkatnya Investasi	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Meningkatkan investor yang berinvestasi	Meningkatnya Investasi
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatnya Perekonomian Lokal	Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
No	Tujuan Renstra	Tujuan RPJMD	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD
5	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Meningkatnya Perekonomian Lokal	Meningkatnya PDRB sector perdagangan	Meningkatnya daya saing daerah
Misi III		: Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja		
--		--	--	--

Sumber : Dokumen Renstra DPMPTSP 2021-2026

2.1.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi		:	Belitong Timur Bangkit dan Berdaya		
Misi I		:	Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik		
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Melakukan sosialisasi, pembinaan di desa dan penerbitkan izin di lokasi pelayanan	Pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Melakukan pemutahiran data dan mengklasifikasikan data berdasarkan jenis perizinan	Penyediaan data informasi yang terintegrasi



Misi II		:	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
3	Meningkatnya Investasi		Meningkatkan investor yang berinvestasi		Meningkatkan pengendalian pelaksanaan Penanaman Moda		Peningkatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
					Meningkatkan jumlah investor melalui promosi investasi dan kerjasama untuk mendukung peluang investasi dengan memberdayakan potensi daerah		Peningkatan promosi dan rencana investasi untuk mendukung peluang investasi dengan mendorong kemitraan penanam modal dengan UMKM
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah		Meningkatkan peran Industri Kecil Menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif		Mendorong pertumbuhan Industri Kecil Menengah berbasis industri potensial dan kreatif
5	Meningkatnya Daya Saing Daerah		Meningkatnya PDRB sektor perdagangan		Meningkatnya pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat dan penyediaan sarana prasarana pasar tradisional sesuai dengan standar		Kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting yang didukung pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pasar tradisional sesuai dengan standar
					Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha		Memperkuat unit metrologi dengan kompetensi teknis, manajerial, serta sarana prasarana
Misi III		:	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja				
	-----		-----		-----		-----

Sumber : Dokumen Renstra DPMPSTPP 2021-2026

2.1.1.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021 -2026

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Rencana Target Indikator Tahun 2021-2026 dapat digambarkan dalam tabel 2.3



Untuk menjalankan Tujuan, Sasaran dan merealisasikan target indikator yang ada pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur tahun 2022 melaksanakan Program dan Kegiatan yang dikelompokkan menjadi :

A. Program/Kegiatan Urusan Pada Setiap Skpd (Rutin) Sebanyak 1 Program Dengan 7 Kegiatan Dan 19 Sub kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangun Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat



- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

B. Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Sebanyak 5 Program dengan 6 Kegiatan dan 9 sub kegiatan

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

2. Program Promosi Penanaman Modal

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

- a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota



- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal *(Dihapuskan di P-APBD)*

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

C. Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Sebanyak 5 Program dengan 7 Kegiatan dan 11 sub kegiatan

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting



- a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten/ Kota di Tingkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - c. Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan
 - Sub Kegiatan Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi
 - Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi
- 4. Program Pengembangan Ekspor**
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
- 5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**
- a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - Pengawasan/Penyaluran Metrologi Legal
- D. Program/Kegiatan Urusan Perindustrian Sebanyak 3 Program dengan 3 Kegiatan dan 7 sub kegiatan**
- 1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**
 - a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota



- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- b. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur merupakan indikator sasaran kinerja yang akan dicapai, dapat dilihat pada Tabel 2.4



Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021 -2026
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur

Visi		: Meningkatnya Perekonomian Lokal							
Misi I		: Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik							
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Indeks kepatuhan standar pelayanan publik	53	54	60	67	73	81
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	76,61 – 88,30 = B
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	BB > 70-80	BB > 70-80
		Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1
		Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	63,00 persen	65,00 persen	67,00 persen	69,00 persen	72,00 persen	74,00 persen



Misi II		: Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja							
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Meningkatnya Investasi		Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) (dalam juta Rupiah)	359.057	367.382	378.771	390.513	402.814	415..704
		Meningkatkan investor yang berinvestasi	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	11,16 persen	11,20 persen	11,40 persen	11,60 persen	11,80 persen	12,00 persen
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	2,96 persen	3,11 persen	3,25 persen	3,4 persen	3,54 persen	3,69 persen
		Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah	Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Sektor Pangan dan Kerajinan	237.921.600	242.849.110	254.902.923	267.557.653	280.843.311	294.791.408
5	Meningkatnya Daya Saing Daerah		Indeks daya saing daerah	1,59	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65
		Meningkatnya PDRB sector perdagangan	PDRB sector perdagangan (milyar rupiah)	530,4	548,96	559,94	571,14	579,71	585,51



Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks kepatuhan standar pelayanan publik	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Urusan Penunjang	Sekretariat	Laporan Survey Kepuasan Layanan Sekretariat dan Laporan layanan sekretariat
				Nilai AKIP Perangkat Daerah			Urusan Penunjang	Sekretariat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
			Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Urusan Penanamn Modal	Bidang Pelayanan Perizinan	Laporan Produk Layanan Kepatuhan dan Laporan pelayanan Perizinan
					Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Urusan Perdagangan	Bidang Perdagangan	Laporan Kegiatan



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha	Urusan Perindustrian	Bidang Perindustrian	Laporan Kegiatan
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Urusan Penanamn Modal	Bidang Pengendalian Informasi dan Dokumentasi	Laporan Kegiatan
3	Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Meningkatkan investor yang berinvestasi	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Urusan Penanamn Modal	Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	Data LKPM dan Laporan Kegiatan
					Program Promosi Penanaman Modal	Investor baru yang berinvestasi	Urusan Penanamn Modal	Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan dan data perizinan



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Urusan Penanamn Modal	Bidang Pengendalian Informasi dan Dokumentasi	Data LKPM
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah	Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Sektor Pangan dan Kerajinan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	Urusan Perindustrian	Bidang Perindustrian	Buku Data Industri Kecil dan Menengah
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data informasi Industri di SIINAS	Urusan Perindustrian	Bidang Perindustrian	Buku Data Industri Kecil dan Menengah
5	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks daya saing daerah	Meningkatnya PDRB sector perdagangan	PDRB sector perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Urusan Perdagangan	Bidang Perdagangan	Buku Beltim dalam Angka dan Laporan Kegiatan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Urusan Perdagangan	Bidang Perdagangan	Laporan Kegiatan Monev Harga (data olahan)



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
					Program Pengembangan Ekspor	Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor	Urusan Perdagangan	Bidang Perdagangan	Laporan Kegiatan
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Urusan Perdagangan	Bidang Perdagangan	Laporan Kegiatan
						Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Urusan Perdagangan	Bidang Perdagangan	Laporan Kegiatan

Sumber : Dokumen IKU DPMPTSP



2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur

No	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	75,00 = C
			1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B > 60-70
			1.3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	persen	80,00
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Sedang
			2.2	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	persen	83,40
			2.2	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	26
			2.3	Persentase Industri Kecil Menengah yang Telah Memiliki Izin Usaha	Persen	25
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	3.1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	83,33
			3.2	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Persen	71,43



No	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
4	Meningkatnya investor yang berinvestasi	Meningkatnya Investasi	4.1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	64,84
			4.2	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Persen	66,67
			4.3	Investor baru yang berinvestasi	investor	33
			4.4	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Investor	59
5	Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	5.1	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan	Rupiah	242.849.110
			5.2	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	persen	5,80
			5.3	Persentase data informasi Industri di SIINAS	persen	58,33
6	Meningkatnya PDRB sector perdagangan	Meningkatnya daya saing daerah	6.1	PDRB sector perdagangan (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	548,96
			6.2	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	persen	100
			6.3	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	persen	3,79
			6.4	Produk Unggulan yang Memenuhi Standar Ekspor	Produk	1
			6.5	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	persen	72
			6.6	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	persen	70



2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitang Timur Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 2.5

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitang Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	75,00 = C
		1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B > 60-70
		1.3	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Persen	80,00
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	2.1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Sedang
		2.2	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	Persen	83,40
		2.2	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	26
		2.3	Persentase Industri Kecil Menengah yang Telah Memiliki Izin Usaha	Persen	25
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	3.1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	83,33
		3.2	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	Persen	71,43
4	Meningkatkan investor yang berinvestasi	4.1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	64,84
		4.2	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	Persen	66,67
		4.3	Investor Baru yang Berinvestasi	investor	33



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		4.4	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	investor	59
5	Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah	5.1	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan	Rupiah	242.849.110
		5.2	Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah	persen	5,80
		5.3	Persentase Data Informasi Industri Di SIINAS	persen	58,33
6	Meningkatnya PDRB sector perdagangan	6.1	PDRB sector perdagangan	Milyar Rupiah	548,96
		6.2	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persen	100
		6.3	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	persen	3,79
		6.4	Produk Unggulan yang Memenuhi Standar Ekspor	Produk	1
		6.5	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	72
		6.6	Persentase Kesesuaian BDKT yang Diawasi Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Persen	70

Sumber : Dokumen PK Perubahan DPMPTSP Tahun 2022

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.282.350	5.280.100
		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.879.543.000	4.627.326.428
		1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.119.000	43.053.000
				1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.418.000	19.408.000
		1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.120.000	19.120.000
				1.4.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	119.679.173	120.646.673



No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
				1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.673.820	40.777.820
				1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.383.000	46.689.000
				1.4.5	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	72.891.570	72.669.570
				1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.360.000	5.880.000
				1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.228.000	7.014.000
				1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.396.000	622.090.000
		1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.137.020	151.589.520
		1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.6.1	Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	186.040.000	186.300.000
				1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ari dan Listrik	182.720.000	174.320.000
				1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.537.500	359.117.700
		1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	275.388.500	329.562.500
				1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.500.000	86.978.000
				1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	33.100.000	28.300.000
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6.799.700	6.799.700



No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
		2.2	Pembuatan Peta Potensi Invetasi Kabupaten/Kota	2.2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	35.093.000	35.093.000
3	Program Promosi Penanaman Modal	3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.1.1	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	130.187.500	130.187.500
				3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	111.316.000	90.204.000
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	230.179.500	222.619.500
				1.4.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal <i>(Dihapuskan di P-APBD)</i>	10.247.800	-
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	113.518.000	127.787.500
				5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	195.323.000	236.932.000
				5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	168.134.500	112.256.000
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.1.1	Pengolahan, Penyajiandan Pemanfaatan Datadan Informasi Perizinandan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	40.140.000	40.425.600



No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
7	Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	7.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	7.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.000.000	30.000.000
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	348.363.450	348.363.450
				8.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.802.132.460	1.980.536.460
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	9.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	9.1.1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.000.000	105.285.600
		9.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	9.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	33.000.000	33.740.000
		9.3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	9.3.1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5.000.000	5.000.000
				9.3.2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6.000.000	6.000.000
				9.3.3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6.000.000	6.000.000
10	Program Pengembangan Ekspor	10.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10.1.1	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	20.000.000	20.000.000
11	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	11.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	11.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	168.499.730	252.891.734
				11.1.2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	24.999.950	24.999.950



No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	12.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	12.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	38.100.200	38.100.200
				12.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	137.437.150	137.437.150
				12.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	20.062.750	20.062.750
				12.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.124.583.370	5.197.883.870
				12.1.5	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	42.899.800	42.899.800
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	13.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	13.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10.349.800	10.349.800
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	14.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	14.1.1	Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	73.646.000	73.935.800
14 Program		23 Kegiatan		47 Sub Kegiatan		16.691.530.593	16.281.913.675

Sumber : Dokumen PK Perubahan DPMPTSP Tahun 2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

- Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

- Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi berarti semakin baik kinerjanya. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100 \%$$



Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kategori, Nilai dan Interpretasi atas Capaian Indikator Sasaran

No	Nilai	Interprestasi	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026

Telah ditetapkan 6 sasaran dengan 7 indikator sasaran, dan 15 indikator program pada Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator sasaran dan 1 indikator program

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator sasaran dan 3 indikator program

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator sasaran dan 1 indikator program

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator sasaran dan 3 indikator program

Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator sasaran dan 2 indikator program

Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator sasaran dan 5 indikator program

Penyajian indikator program dalam perjanjian kinerja perubahan antara Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur dengan Kepala Daerah Kabupaten Belitong Timur disesuaikan dengan program yang dilaksanakan pada tahun 2022.



Dalam penetapan target Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 telah disesuaikan dengan realisasi tahun 2021, sehingga target indikator kinerja di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 tidak sama dengan target indikator kinerja yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur periode 2021-2026.

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang.

Berikut capaian realisasi indikator Perjanjian Kinerja tahun 2022 berupa indikator sasaran dan program pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Evaluasi Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	75,00 = C	B (85,33)	113,77	Indikator Sasaran
		1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B > 60-70	B (71,72)	102,46	Indikator Sasaran
		1.3	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	80 persen	91,70 persen	114,63	Indikator Program
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	2.1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Sedang	81,50 (Kualitas Tinggi)	101,88	Indikator Sasaran
		2.2	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	83,4 persen	84,55 persen	101,32	Indikator Program



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		2.2	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	26 persen	54,17 persen	208,35	Indikator Program
		2.3	Persentase Industri Kecil Menengah yang Telah Memiliki Izin Usaha	25 persen	9,35 persen	37,40	Indikator Program
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	3.1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	83,33 persen	100 persen	120,00	Indikator Sasaran
		3.2	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	71,43 persen	85,71 persen	119,99	Indikator Program
4	Meningkatkan investor yang berinvestasi	4.1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	64,84 persen	22,67 persen	34,96	Indikator Program
		4.2	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	66,67 persen	60 persen	90,00	Indikator Program
		4.3	Investor Baru yang Berinvestasi	33 investor	37 investor	112,12	Indikator Program
		4.4	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	59 investor	34 investor	57,63	Indikator Program
5	Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah	5.1	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan	242.849.110 Rupiah	266.008.176 Rupiah	109,54	Indikator Sasaran
		5.2	Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah	5,80 persen	5,08 persen	87,59	Indikator Program
		5.3	Persentase Data Informasi Industri Di SIINAS	58,33 persen	66,67 persen	114,30	Indikator Program
6	Meningkatnya PDRB sector perdagangan	6.1	PDRB sector perdagangan	548,96 Milyar Rupiah	634,50 Milyar	115,58	Indikator Sasaran



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		6.2	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 persen	100 persen	100,00	Indikator Program
		6.3	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	3,79 persen	10,56 persen	-78,63	Indikator Program
		6.4	Produk Unggulan yang Memenuhi Standar Ekspor	1 produk	2 produk	200,00	Indikator Program
		6.5	Persentase UTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	72 persen	43,10 persen	59,86	Indikator Program
		6.6	Persentase Kesesuaian BDKT yang Diawasi Terhadap Ketentuan yang Berlaku	70 persen	89,47 persen	127,81	Indikator Program

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur terdiri dari 2 jenis indikator, yaitu indikator sasaran dan indikator program. Indikator program adalah indikator yang digunakan sebagai pendukung tercapainya sasaran perangkat daerah.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitong Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022, serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Belitong Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Publik



Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Publik

No	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Rencana sesuai Target Renstra 2026	Capaian Kinerja Target Renstra 2026
			Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	53	73,83	139,30	54	78,73	145,80	81	97,20

Tujuan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Publik merupakan sasaran dari Pemerintah Daerah yang harus dicapai. Hasil realisasi indikator tujuan 1 meningkatkan kualitas penyelenggaraan Publik diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik merupakan indikator kepatuhan satandar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Belitong Timur dengan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 78,73 berada pada zona hijau dengan kategori kepatuhan tinggi.

Tujuan 1 ini terdiri dari 2 sasaran yaitu sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Akuntabilitas Kinerja dan sasaran Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah.

Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.2.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, dan 1 (satu) indikator program

Lebih terperinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	skor	65-76,60 = C	C (74,75)	97,58	75 = C	B (85,33)	113,77	Indikator Sasaran



No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)	B (63,08)	100	B (60-70)	B (71,72)	102,46	Indikator Sasaran
3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	persen	68	79,16	116,41	80	91,70	114,63	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja					104,66			110,29	

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang

Penjelasan

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang dilaksanakan untuk menilai pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat dalam mendukung operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur.

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang diperoleh dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu pengguna (pegawai/masyarakat) yang pernah menerima layanan dari Sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai/masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur .

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan ini terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :

1. Persyaratan
2. Sistem/ Prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (kesesuaian produk pelayanan)



6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
9. Sarana dan prasarana

Survey Kepuasan Layanan Penunjang ini diselenggarakan dalam periode Januari – Desember 2022 dengan perolehan nilai survei sebesar 85,33 dengan mutu pelayanan B atau kinerja pelayanan **Baik**. Survei dilakukan terhadap pengguna layanan sekretariat terkait pelayanan sub bagian umum dan kepegawaian, subkoordinator bagian keuangan, dan subkoordinator bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan responden sebanyak 32 responden. Responden diminta mengisi kuesioner terkait pelayanan yang pernah diterima.

Tabel 3.5
Daftar Nilai Mutu Pelayanan IKM

Nilai Konversi IKM	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan (Grade)	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	1,00 - 2,5996	D	Tidak baik
65,00 - 76,60	2,60 - 3,064	C	Kurang baik
76,61 - 88,30	3,0644 - 3,532	B	Baik
88,31 - 100,00	3,5324 - 4,00	A	Sangat Baik

a. Analisa Kinerja

Target indikator indeks kepuasan layanan penunjang ini ditetapkan dengan nilai 75 atau dengan nilai mutu C, ditetapkan sama dengan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur tahun 2021-2026 sebesar 65-76,60 dengan nilai mutu C. Realisasi indikator diperoleh nilai 85,33 dengan mutu pelayanan B (Baik) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 113,77 persen.

Secara umum capaian hasil terendah terletak pada unsur Sistem/ Prosedur dan unsur Waktu penyelesaian. Sedangkan angka tertinggi berada pada unsur sarana dan prasarana dalam memberikan layanan.

b. Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Penunjang adalah akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan upaya memperbaiki dan



mememberikan kemudahan akan system dan prosedur dalam memberikan pelayanan serta kecepatan dalam merespon kebutuhan akan pelayanan sekretariat.

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Penjelasan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat pada tahun berkenaan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. LAKIP merupakan salah satu bagian dari SAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun.

Analisa Kinerja

Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2022 diperoleh nilai dengan kategori **BB (Sangat Baik)** dengan angka penilaian sebesar **71,72**. Target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 sebesar 70 lebih besar dari target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur periode 2021-2026 sebesar nilai maksimal 70 dikarenakan capaian realisasi nilai AKIP tahun 2021 sebesar 63,08 dengan kategori predikat B

Peningkatan capaian kinerja AKIP dari tahun sebelumnya, dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam dokumen SAKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur tahun 2022.



Tabel 3.6
Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP 2021-2022

No	Komponen/ Sub Komponen	Nilai	
		2021	2022
A	Perencanaan Kinerja		
	I Perencanaan Strategis (18%)	11,13	12,96
	II Perencanaan Kinerja Tahunan (32 %)	20,25	20,92
B	Pengukuran Kinerja		
	I Pemenuhan Pengukuran (6%)	4,5	6
	II Kualitas Pengukuran (14%)	9,69	12,65
	III Implementasi Pengukuran (9%)	4,5	5,06
C	Pelaporan Kinerja		
	I Pemenuhan Pelaporan (4%)	3,33	3,67
	II Penyajian Informasi Kinerja (11%)	6,68	7,46
	III Pemanfaatan Informasi Kinerja (6%)	3	3
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		63,08	71,72

Sumber: LHE atas SAKIP DPMPTSP

Solusi

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur adalah dengan memperbaiki komponen/ sub komponen dalam pelaporan sehingga dapat diperoleh nilai yang meningkat di evaluasi AKIP tahun berikutnya. Adapun Komponen/ Sub Komponen yang perlu ditingkatkan, yaitu :

1. Komponen Perencanaan Kinerja
 - Sub Komponen Perencanaan Strategis, pada Implementasi Renstra, dari ketiga indikator masih memperoleh nilai c (0,5)
 - Sub Komponen Perencanaan Kinerja Tahunan, pada Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan, dari 6 indikator, 4 diantaranya masih bernilai c (0,5) dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan, ketiga indikator penilaian masih memperoleh nilai c (0,5)
2. Komponen Pengukuran Kinerja, pada:
 - Sub Komponen Implementasi Pengukuran, dari 4 indikator, 3 diantaranya masih bernilai c (0,5)
3. Komponen Pelaporan Kinerja
 - Sub Komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja, dari keempat indikator seluruhnya bernilai c (0,5)



3. Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Penjelasan

Indikator ini merupakan indikator program yang ada pada Sekretariat yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Cakupan adalah suatu pengukuran, biasanya dinyatakan dalam persentase. Cakupan Layanan Penunjang yang mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilakukan untuk mengukur lingkup penunjang dalam pelaksanaan urusan penanaman modal, urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Lingkup layanan penunjang ini adalah layanan yang ada pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur, diantaranya layanan dalam pemenuhan kebutuhan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor dan perlengkapannya, pemenuhan sarana prasarana dan kebutuhan dihitung berdasarkan rata-rata pemenuhan nota dinas yang dibuat oleh penerima layanan penunjang (Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal, Bidang Pengawasan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pelayanan Perizinan, Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Subkoordinator Bagian Keuangan, Subkoordinator Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta UPT Pengelola Pasar).

Analisa Kinerja

Untuk pengukuran realisasi indikator ini dikarenakan merupakan indikator program, sudah diukur setiap triwulan dalam laporan monitoring dan Evaluasi kinerja (Monev Triwulan). Target pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 ditetapkan sebesar 80 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur yaitu sebesar 70 persen. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian tahun 2021 sebesar 79,16 persen, sudah melebihi dari target indikator tahun 2022 pada Renstra.

Realisasi capaian indikator tahun 2022 diperoleh realisasi sebesar 91,70 persen dengan persentase capaian kinerja sebesar 114,63 persen. Pada tahun 2021 diperoleh nilai realisasi sebesar 79,16 persen, target yang ditetapkan sebesar 68 persen dengan capaian kinerja sebesar 116,41 persen. Realisasi dihitung dengan menjumlahkan rata-rata persentase usulan kebutuhan layanan penunjang (rutin) yang terpenuhi di 9 bidang/bagian (dibagi) 9.



Adanya peningkatan realisasi tahun 2022 dibanding tahun 2021 dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk pemenuhan komponen kebutuhan operasional pada anggaran perubahan yang berasal dari pergeseran anggaran dari sub kegiatan lainnya.

Solusi

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator ini adalah dengan merencanakan kebutuhan barang pendukung operasional sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan menginformasikan ke bidang/ bagian akan ketersediaan barang-barang tersebut, sehingga data kebutuhan barang pendukung operasional yang dibuat oleh bidang/ bagian merupakan barang yang benar-benar sudah direncanakan dan tersedia dalam DPA.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2022 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Analisis Capaian Indikator Sasaran 1
Realisasi Akumulasi Tahun 2022 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2021	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	B (85,33)	B (76,61-88,30)	96,64
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (71,72)	BB(70-80)	89,65
3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	persen	91,70	82	111,83

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi Indeks Kepuasan Layanan Penunjang sampai dengan tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 adalah 96,64 persen.
2. Realisasi nilai AKIP Perangkat Daerah tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 adalah 89,65 persen dan
3. Realisasi Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 adalah 111,83 persen.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Akuntabilitas Kinerja adalah:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran 2 : Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.2.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk mengukur tercapainya sasaran ini, didukung dengan 4 (empat) indikator, 1 (satu) indikator sasaran, dan 3 (tiga) indikator program.

Secara keseluruhan mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.8
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2
Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Sedang	Sedang (79,99)	100	Sedang (79,99)	Kualitas Tinggi (81,50)	101,88	Indikator Sasaran
2	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Persen	82	83,4	101,71	83,4	84,55	101,38	Indikator Program
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	Na	Na	0	26	54,17	208,35	Indikator Program



No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
4	Persentase Industri Kecil Menengah yang Telah Memiliki Izin Usaha	Persen	Na	Na	0	25	9,35	37,40	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah					100,85			112,25	

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan

a. Penjelasan

Kepatuhan adalah perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah perilaku lembaga untuk melaksanakan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tingkat kepatuhan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, seperti ada/atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dan lain-lain.

Terdapat perbedaan cara penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public tahun 2021 dengan tahun 2022. Penilaian kepatuhan yang dilakukan pada tahun 2021 dan sebelumnya hanya melihat pemenuhan standar pelayanan secara tangible (ketampakan fisik) pada unit penyelenggara layanan. Penilaian pada tahun 2021 berdasarkan 10 variabel penilaian yaitu: Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan, Sarana dan Prasarana Fasilitas, Pelayanan Khusus, Penilaian Kepuasan Masyarakat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan, Atribut, Pelayanan Terpadu, dan Rekognisi (Pengakuan dari lembaga lain dapat berupa sertifikat dan/atau hal lainnya)

Sedangkan hasil penilaian digolongkan dalam tiga kategori tingkat kepatuhan :

1. Tingkat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) dengan nilai 81 – 100
2. Tingkat Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) dengan nilai 51 – 80,99
3. Tingkat Kepatuhan Rendah (Zona Merah) dengan nilai 0 – 50,99

Pada tahun 2022 sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan public, Ombudsman melakukan penyempurnaan, penilaian diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan . Berikut dimensi penilaian pada tahun 2022:

1. Dimensi Input (variable kompetensi, variable sarana prasarana)
2. Dimensi proses (standar pelayanan public)
3. Dimensi Output (penilaian persepsi mal administrasi)
4. Dimensi Pengaduan (Pengelolaan pengaduan)

Sedangkan nilai dan kategori kepatuhan pelayanan public pada tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Nilai dan Kategori Kepatuhan Pelayanan Publik pada tahun 2022



Sumber: Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 ; Ombudsman Republik Indonesia

Rata-rata tingkat kepatuhan pelayanan ini merupakan hasil dari penilaian tingkat kepatuhan dari produk layanan pada bidang pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Ombudsman pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.

Analisa Kinerja

Nilai Realisasi kepatuhan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 sebesar 81,50 dengan **KATEGORI B; ZONA HIJAU DAN OPINI KUALITAS TINGGI**. Lebih tinggi dari nilai kepatuhan pelayanan public Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 sebesar 78,73. Untuk target tingkat kepatuhan pelayanan public ditetapkan SEDANG dengan nilai sebesar 80, sehingga capaian kinerja tahun 2022 diperoleh angka sebesar 101,88 persen.



Untuk Analisa perbandingan hasil penilaian tahun 2021 dan tahun 2022 menurut Ombudsman dalam Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022 bahwa di tahun 2022 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masuk ke dalam zona hijau lebih banyak dibanding tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2022 dengan konsep penilaian yang lebih disempurnakan dan jumlah zona hijau tidak mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan bahwa Pejabat pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah memiliki komitmen dan keinginan untuk berubah sehingga pelayanan publik di setiap unit layanannya dilakukan peningkatan kualitas dengan memenuhi, memahami standar pelayanan dan menjalankan pengelolaan pengaduan dengan baik.

Rincian data penilaian kepatuhan tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan :

1. Dimensi Input diperoleh nilai 17,08
2. Dimensi Proses diperoleh nilai 27,28
3. Dimensi Output diperoleh nilai 23,09
4. Dimensi Pengaduan diperoleh nilai 14,06

Sebagai informasi realisasi nilai tingkat kepatuhan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 diperoleh nilai **79,9975** dengan kategori tingkat kepatuhan **SEDANG** dan berada pada zona **KUNING**. Untuk capaian kinerjanya dikarenakan target dari indikator tingkat kepatuhan adalah kategori sedang sedangkan realisasi tingkat kepatuhan diperoleh kategori sedang, sehingga capaian indikator kinerja adalah 100 persen.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI diantaranya adalah mempelajari dan lebih memahami dimensi, variable dan indikator penilaian yang baru sehingga bisa mengetahui pemenuhan indikator yang kurang terpenuhi dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan di area tersebut.

2. Persentase Penyelesaian Perizinan Dan Non Perizinan Tepat Waktu

Penjelasan

Indikator ini berasal dari indikator Program Pelayanan Penanaman Modal yang menjadi target indikator Perjanjian Kinerja Kepala Dinas. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada



Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur, Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator ini merupakan banyaknya berkas perizinan dan Nonperizinan yang dapat diselesaikan tepat waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan tepat waktu adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tepat waktu atau tidak, dapat diukur dari lama waktu proses penyelesaian perijinan dan non perijinan dibandingkan dengan target waktu proses penyelesaian perizinan dan non perizinan sesuai Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan untuk masing-masing izin. Karena penyelesaian untuk izin yang satu dengan izin yang lainnya berbeda. Dokumen perizinan dinyatakan selesai apabila sudah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan mendapatkan nomor izin.

Perhitungan indikator ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus:

$\frac{\text{Jumlah izin tepat waktu yang diterbitkan dalam 1 tahun n}}{\text{Jumlah seluruh izin yang diterbitkan dalam tahun n}} \times 100 \%$

Jenis perizinan dan non perizinan yang digunakan dalam perhitungan capaian indikator ini adalah perizinan dan non perizinan yang bersifat **Non OSS**.

Selama tahun 2022, perizinan dan non perizinan yang diterbitkan berjumlah 531 izin, sedangkan yang tepat waktu berjumlah 449 izin

Sehingga perhitungannya menjadi :

$$\frac{449}{531} \times 100 \% = 84,55 \%$$

Analisa Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran indikator diperoleh realisasi sebesar 84,55 persen, dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan sebesar 83,40 persen sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 101,38 persen. Realisasi tahun 2021 diperoleh sebesar 83,40 persen. Peningkatan realisasi indikator ini dibanding tahun 2021 dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan tim teknis yang menangani urusan perizinan untuk menyelesaikan perizinan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun demikian masih ada beberapa izin yang melebihi target.



Berikut penyebab beberapa izin belum bisa diselesaikan tepat waktu:

1. Penentuan jadwal survey lapangan yang masih terhambat dikarenakan pada beberapa izin yang memerlukan survey lapangan sering membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan tim teknis dari Perangkat Daerah lain, yang seringkali jadwal survey lapangan untuk perizinan harus menyesuaikan dengan jadwal Perangkat Daerah teknis.
2. Masih ada pemohon izin yang sudah memasukkan permohonan melalui sistem perizinan online tetapi ketika dilaksanakan survey lapangan, banyak yang belum memenuhi standar usaha izin yang dimaksud sehingga harus dilakukan survey ulang.

Solusi

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase penyelesaian perizinan tepat waktu diantaranya adalah :

1. Berkoordinasi dengan OPD teknis untuk bisa mendahulukan jadwal jika ada perizinan yang membutuhkan survey lapangan.
2. Memberikan informasi pendahuluan kepada pelaku usaha yang perizinannya mengharuskan adanya survey lapangan, untuk terlebih dahulu menyiapkan segala sarana dan prasarana yang menjadi standar usaha perizinan yang dimaksud.

1. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan

Penjelasan

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perhitungan indikator ini adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha swalayan/ Toko Modern dan Sub Distributor yang ada di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Definisi toko swalayan/ toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan) menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, supermarket, departement store hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan. Pengertian Sub distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari distributor atau distributor tunggal untuk melakukan pemasaran. Sub Distributor yang ada di Belitung Timur ini bekerja sama dengan Distributor yang ada di Kabupaten Belitung untuk mendistribusikan/ melakukan pemasaran barang-barang ke wilayah Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Belitung Timur sendiri tidak memiliki Distributor.

Perhitungan indikator ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus:



Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin sesuai ketentuan	
Jumlah pelaku usaha	X 100 %

Jumlah swalayan/ toko modern di wilayah Kabupaten Belitung Timur berjumlah 9 buah dan yang memiliki izin usaha (minimal NIB) berjumlah 8 buah. Sub Distributor berjumlah 15 buah dan yang memiliki izin usaha (minimal NIB) berjumlah 5 buah Sub Distributor.

Sehingga perhitungannya menjadi :

$$\frac{13}{24} \times 100 \% = 54,17 \%$$

Analisa Kinerja

Indikator ini merupakan indikator program yang ada pada urusan perdagangan dan untuk pertama kalinya di tahun 2022 ini masuk menjadi indikator di dalam Perjanjian Kinerja. Untuk tahun sebelumnya realisasi indikator program ini tidak dihitung dikarenakan pada tahun 2021 program ini tidak ada dalam dokumen Renstra maupun Renja, sehingga tidak dilaksanakan. Dari realisasi indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan sebesar 54,17 tersebut menunjukkan kepemilikan izin sesuai dengan ketentuan dari pelaku usaha khususnya Retail Modern/ Sub Distributor masih sangat rendah. Pada umumnya hal ini dikarenakan ketidaktahuan dari pelaku usaha tersebut yang telah memiliki izin usaha berupa NIB sebelum diberlakukan OSS RBA, bahwa mereka harus melakukan migrasi data menggunakan OSS RBA. Kepemilikan NIB sebelum OSS RBA tidak serta merta tercatat dan berubah menjadi NIB yang berbasis OSS RBA.

Solusi

Untuk meningkatkan nilai realisasi dari indikator ini diantaranya dengan melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha untuk pemenuhan perizinan mereka agar syarat berizin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Persentase Industri Kecil Menengah yang Telah Memiliki Izin Usaha

Penjelasan

Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pelaku usaha perlu untuk memiliki izin usaha. Manfaat lainnya dari kepemilikan izin usaha diantaranya : mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, memudahkan memasarkan



usaha, akses pembiayaan lebih mudah serta mendapatkan pendampingan usaha dari Pemerintah. Industri Kecil Menengah atau yang biasa disebut dengan IKM adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan aktivitas pemasaran dari produk-produk yang diproduksi sebelumnya dalam Industri Kecil dan Menengah disebut Usaha Kecil Menengah (UKM) /Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah adalah.

Perhitungan indikator ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus:

Jumlah pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memiliki izin usaha	X	100 %
Jumlah pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah		

Jumlah pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) di wilayah Kabupaten Belitung Timur yang memiliki izin berdasarkan data OSS RBA pada tahun 2022 berjumlah 311 pelaku usaha. Sedangkan jumlah Industri Kecil dan Menengah berdasarkan unit usaha tercatat 3.325 unit usaha.

Sehingga perhitungannya menjadi :

$$\frac{311}{3325} \times 100 \% = 9,35 \%$$

Analisa Kinerja

Indikator Persentase Industri Kecil Menengah yang Telah Memiliki Izin Usaha merupakan indikator program yang ada pada urusan perindustrian dan untuk pertama kalinya di tahun 2022 ini masuk menjadi indikator di dalam Perjanjian Kinerja. Untuk tahun sebelumnya realisasi indikator program ini tidak dihitung dikarenakan pada tahun 2021 program ini tidak ada dalam dokumen Renstra maupun Renja, sehingga tidak dilaksanakan.

Realisasi indikator Persentase Industri Kecil Menengah yang Telah Memiliki Izin Usaha sebesar 9,35 persen tersebut menunjukkan kepemilikan izin usaha dari pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih sangat rendah. Persentase capaian kinerja sebesar 37,40 persen dengan kategori kinerja Sangat Rendah. Capaian realisasi rendah ini pada umumnya dikarenakan ketidaktahuan dari IKM tersebut yang telah memiliki izin usaha berupa NIB sebelum diberlakukan OSS RBA, bahwa mereka harus melakukan migrasi data menggunakan OSS RBA. Kepemilikan NIB sebelum OSS RBA tidak serta merta tercatat dan berubah menjadi NIB yang berbasis OSS RBA. Alasan lainnya adalah ketidaktahuan dari IKM sendiri tentang tatacara mengurus perizinan usaha mereka serta keengganan dari pelaku usaha IKM untuk mengurus kepemilikan izin usaha, karena beranggapan mengurus izin usaha



memerlukan waktu lama dan ribet selain itu usaha yang mereka jalani masih sangat kecil sehingga tidak membutuhkan izin usaha.

Solusi

Untuk meningkatkan nilai realisasi dari indikator ini diantaranya dengan melakukan sosialisasi bersama dengan bidang perizinan ke pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengenai tata cara mengurus perizinan secara online melalui aplikasi OSS RBA serta melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha IKM tersebut untuk mengurus izin usaha mereka.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Analisis Capaian Indikator Sasaran 2
Realisasi Akumulasi Tahun 2022 dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	78,73 (Kualitas Tinggi)	Tinggi (81-100)	97,20
2	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Persen	84,55	86	98,31
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	54,17	45	120,38
4	Persentase Industri Kecil Menengah yang Telah Memiliki Izin Usaha	Persen	9,35	35	26,71

Berdasarkan tabel diatas realisasi akumulasi capaian :

1. Capaian realisasi rata - rata tingkat kepatuhan pelayanan sampai dengan tahun 2022 terhadap target rencana sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan renstra sebesar 97,20 persen.
2. Capaian realisasi persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu sampai dengan tahun 2022 terhadap target rencana sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan renstra sebesar 98,31 persen.
3. Capaian realisasi persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan sampai dengan tahun 2022 terhadap target rencana sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan renstra sebesar 120,38 persen.

4. Capaian realisasi persentase industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha sampai dengan tahun 2022 terhadap target rencana sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan renstra sebesar 26,71 persen.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 2 Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah adalah:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

- Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri)

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur yang memiliki manfaat langsung untuk masyarakat:

1. Melakukan sosialisasi langsung ke setiap Kecamatan mengenai tata cara perizinan melalui OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) dan SiCantik (*Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik*)
2. Melakukan pelayanan pendampingan dengan membuka *Pojok Layanan Mandiri* dan *Pojok OSS*

Gambar 3.2
Kegiatan Langsung Pelayanan Perizinan ke Masyarakat





Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

No	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Rencana sesuai Target Renstra 2026	Capaian Kinerja Target Renstra 2026
			Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,6	2,15	82,69	2,7	2,7	100	3,1	87,10

Tujuan Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik merupakan sasaran dari Pemerintah Daerah yang harus dicapai. Hasil realisasi indikator tujuan 2 Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik diukur dengan menggunakan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Belitong Timur dengan realisasi capaian tahun 2021 sebesar 2,15 dengan predikat cukup sedangkan realisasi capaian tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,7 dengan predikat Baik

Tujuan 2 ini terdiri dari 1 sasaran yaitu sasaran Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

Sasaran 3 : Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan yang Terintegrasi

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.2.2 Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik. Terdiri dari 1 (satu) Indikator Sasaran, dan 1 (satu) indikator program.

Secara keseluruhan mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel. 3.11
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3
Meningkatkan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	63	83,33	132,28	83,33	100	120	Indikator Sasaran
2	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Persen	54	71,43	132,28	71,43	85,71	119,99	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran3 : Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi					132,28			120	

1. Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi

Penjelasan

Dalam pelaksanaan kegiatan berusaha, informasi perizinan dan non perizinan sangat diperlukan untuk mempermudah masyarakat untuk melegalkan kegiatan usahanya. Sarana atau sistem informasi sebagai pendukung dalam mengakses perizinan juga dibutuhkan. Dalam hal ini sistem informasi yang dimaksud adalah informasi yang terintegrasi dalam website Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur (<http://dpmptsp.beltim.go.id>).

Di-era globalisasi saat ini, keterbukaan informasi publik dan kecepatan akses informasi sangat penting. Untuk itu website atau akses informasi dalam jaringan (daring) sangat besar pengaruh dalam menunjang kecepatan penyampaian informasi. Hal ini karena informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja dalam waktu yang relatif singkat.

Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang tersedia dan dijadikan indikator untuk perhitungan realisasi adalah:

1. Jenis Perizinan

Jenis perizinan adalah jenis perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan.



2. Persyaratan Izin

Persyaratan Izin adalah kelengkapan yang harus disiapkan dalam pengajuan proses perizinan.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP ditampilkan sebagai kepastian bagi pelaku usaha / pemohon izin dalam hal waktu mendapatkan izin dan tata cara pengajuan perizinan.

4. Jumlah Perizinan

Jumlah perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP penting untuk ditampilkan untuk melihat peningkatan atau penurunan jumlah izin yang diajukan masyarakat/ pelaku usaha.

5. Data Jumlah Realisasi Investasi

Data jumlah realisasi investasi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing perlu untuk ditampilkan untuk meningkatkan semangat para pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Bagi pemerintah daerah, jumlah ini dapat dijadikan acuan kondisi perekonomian daerah.

6. Hasil Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil perhitungan ini ditampilkan sebagai bentuk apresiasi dari pelaku usaha yang menerima pelayanan kepada DPMPTSP sebagai OPD yang memberikan pelayanan, sebagai tolak ukur kinerja pegawai DPMPTSP.

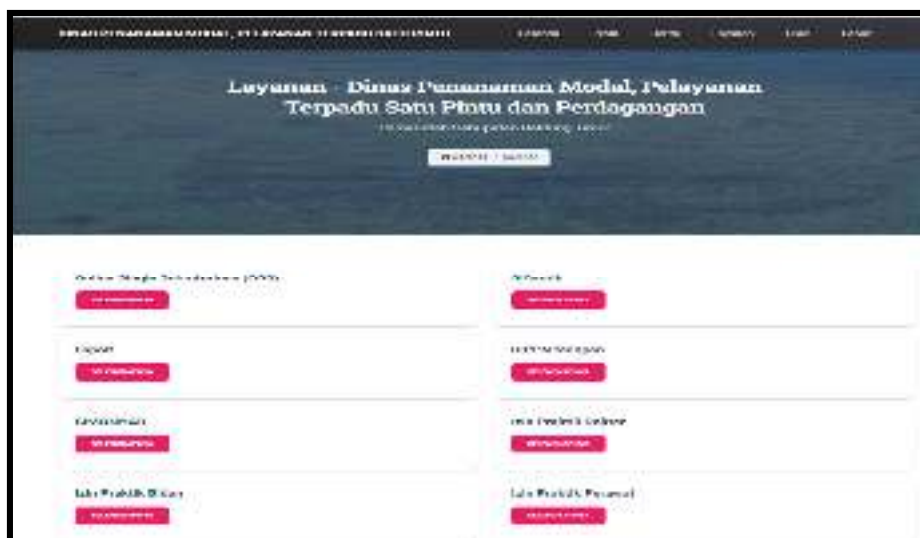
Untuk menghitung realisasi digunakan rumus :

$\frac{\text{Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah terintegrasi}}{\text{Jumlah seluruh data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada/ tersedia}} \times 100 \%$
--

Saat ini data dan informasi yang tersedia sebanyak 6 , dan seluruhnya sudah terintegrasi dengan website, sehingga perhitungan menjadi :

$$\frac{6}{6} \times 100 \% = 100 \%$$

Gambar: 3.3
Tampilan Data dan Informasi yang Terintegrasi
Di Website DPMPTSP Kab. Belitong Timur



Analisa Kinerja

Target indikator Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 ditetapkan sebesar 83,33 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur yaitu sebesar 65 persen. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian tahun 2021 yang sudah mencapai 83,33 persen, sudah melebihi target indikator tahun 2022 pada Renstra.

Perolehan capaian realisasi indikator persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi tahun 2022 diperoleh sebesar 100 persen, seluruh data dan informasi terkait perizinan dan non perizinan sudah terintegrasi melalui laman website <http://dpmpstp.beltim.go.id>. Untuk realisasi tahun 2021 indikator ini diperoleh capaian sebesar 83,33 persen, dimana salah satu informasi berupa Standar Operasional Prosedur belum ditampilkan didalam website ini, sedangkan pada tahun 2022 hal ini sudah diinformasikan didalam website tersebut.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah dengan update/ pembaharuan data pada sistem informasi.



4. Persentase Data Perizinan, Non Perizinan Dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha

Penjelasan

Untuk mendukung tercapainya sasaran Pemerintah Daerah yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencapaiannya, menetapkan sasaran pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan. Untuk mengukur keberhasilan capaiannya digunakan indikator Persentase Data Perizinan, Non Perizinan Dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha.

Data dan informasi terkait perizinan, non perizinan serta informasi penanaman modal digunakan untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan penanaman modal baik dibidang perizinan, maupun di bidang penanaman modal, untuk itu dibutuhkan keseriusan dalam pengelolaannya.

Adapun Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal yang saat ini dikelola adalah:

1. Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
2. Data Nilai Akumulasi Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
3. Jumlah Perusahaan (PMDN/PMA) yang merealisasikan investasi per sector
4. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan LKPM
5. Informasi peningkatan realisasi investasi (PMDN/PMA)
6. Jumlah izin berdasarkan KBLI
7. Informasi Potensi investasi dan kemudahan investasi

Perhitungan capaiannya dipergunakan rumus:

$\frac{\text{Jumlah data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola berdasarkan sector usaha}}{\text{Jumlah data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola}} \times 100 \%$
--

Saat ini data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola sebanyak 7 jenis data, sedangkan yang sudah dikelola sampai dengan tahun 2022 berdasarkan sector usaha 6 jenis data dan informasi, sehingga perhitungan menjadi :

$$\frac{6}{7} \times 100 \% = 85,71 \%$$



Analisis Kinerja

Target indikator Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 ditetapkan sebesar 71,43 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 54,55 persen. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian indikator tahun 2021 sebesar 71,43 persen, sudah melebihi dari target indikator tahun 2022 pada Renstra

Perolehan capaian realisasi indikator Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha tahun 2022 diperoleh sebesar 85,71 persen dengan capaian kinerja sebesar 119,99 persen sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 71,43 persen. Peningkatan ini dikarenakan adanya di bidang Pengendalain, Informasi dan Dokumentasi dan untuk menyediakan data dan informasi sebagai salah satu instrument dalam mempermudah pengambilan keputusan. Adapun data yang belum terkelola adalah terkait Informasi Potensi investasi dan kemudahan investasi, dikarenakan terbatasnya SDM pada bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal dalam pengelolaan data tersebut.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah dengan selalu berkoordinasi ke bidang pelayanan perizinan dan bidang promosi dan perencanaan penanaman modal untuk selalu menyediakan data dan mengupdate data informasi secara berkala, sehingga apa yang menjadi kebutuhan selalu tersedia.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2022 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Analisis Capaian Indikator Sasaran 3
Realisasi Akumulasi Tahun 2022 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	100	74	135,14
2	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Persen	85,71	100	85,71



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi sampai dengan tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 100 persen. Hal ini sudah melebihi dari target tahun terakhir yang ditetapkan dalam akhir periode renstra sebesar 74 persen, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 135,14 persen.
2. Realisasi akumulasi Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha sampai dengan tahun 2022 terhadap target Renstra tahun 2026 adalah 85,71 persen, sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah sama dengan target tahun 2026 adalah 100 persen . Dan untuk mencapai target akhir periode Renstra tergantung dari capaian indikator tahun 2026.

Program kegiatan yang menunjang sasaran meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi adalah :

1. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan 3 : Meningkatnya Investasi

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Tujuan 3 : Meningkatnya Investasi

No	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Rencana sesuai Target Renstra 2026	Capaian Kinerja Target Renstra 2026
			Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	359,057	472,466	131,59 %	367,382	1.373,500,76	373,86 %	415,704	330,40 %

Tujuan meningkatnya investasi merupakan sasaran dari Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi tujuan perangkat daerah yang harus dicapai. Hasil realisasi indikator tujuan 3 Meningkatnya Investasi diukur dengan menggunakan indikator Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN) merupakan indikator Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN) Pemerintah Kabupaten Belitong Timur dengan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 1.373.500,76 juta rupiah dengan persentase



capaian kinerja tahun 2022 sebesar 415,704 persen, sedangkan pada tahun 2021 Nilai investasi tahunan berskala nasional sebesar 472,466 juta rupiah dengan capaian kinerja diatas 131,59 persen.

Tujuan 3 ini terdiri dari 1 sasaran yaitu sasaran Meningkatnya Investor yang Berinvestasi.

Sasaran 4 : Meningkatnya Investor yang Berinvestasi

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Investor yang Berinvestasi mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2.1.2 Meningkatnya Investasi. Untuk mengukur tercapainya sasaran ini, didukung dengan 4 (empat) indikator, 1 (satu) indikator sasaran, dan 3 (tiga) indikator program.

Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.14
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4
Meningkatnya investor yang berinvestasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	11,16	53,06	475,45	64,84	22,67	34,96	Indikator Sasaran
2	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Persen	33,33	60,00	180,01	66,67	60	90	Indikator Program
3	Investor baru yang berinvestasi	Investor	1	33	3300,00	33	37	112,12	Indikator Program
4	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Investor	17	59,00	347,06	59	34	57,63	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran 4 : Meningkatnya investor yang berinvestasi					1075,63			73,68	



1. Persentase Penambahan Investor Yang Merealisasikan Investasinya (PMDN/PMA) Berdasarkan LKPM

a. Penjelasan

LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka 20 PBKPM 5/2021). Investor domestik maupun asing diwajibkan untuk menyampaikan LKPM kepada BKPM untuk memotret investasi yang ada di Indonesia. Dengan adanya LKPM tersebut, para pihak bisa mengetahui sektor usaha yang sedang berkembang, hambatan yang tengah terjadi, serta kebijakan yang harus diterapkan agar kegiatan usaha tersebut berjalan lancar. Penyampaian LKPM juga memberikan keuntungan bagi perusahaan jika di kemudian hari perusahaan mengalami masalah permodalan dan investasi, BKPM akan turun tangan untuk memfasilitasi. Selain itu, LKPM juga memberikan peranan penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penyampaian LKPM dilakukan secara online melalui <https://oss.go.id/> pada menu “Pelaporan LKPM”. Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
- bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Rumus perhitungan realisasi :

Jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n	-	Jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1	x	100%
$\frac{\text{jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n} - \text{jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1}}{\text{jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1}} \times 100\%$				

Dari data LKPM 2022 diketahui:

- Jumlah investor yang merealisasikan investasinya tahun 2022 sebanyak 184 investor/pelaku usaha
- Jumlah investor yang merealisasikan investasinya tahun 2021 sebanyak 150 investor/ pelaku usaha

Sehingga perhitungan realisasi indikator menjadi :

$$\frac{184 - 150}{150} \times 100 \% = 22,67 \%$$



Analisa Kinerja

Target pada indikator ini pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 ditetapkan sebesar 64,84 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur yaitu sebesar 11,2 persen. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian tahun 2021, sudah melebihi target indikator tahun 2022 pada Renstra.

Realisasi capaian indikator Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM tahun 2022 diperoleh sebesar 22,67 persen sehingga capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan sebesar 34,96 persen dengan interpretasi kinerja sangat rendah., sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 53,06 persen. Dari capaian ini dapat diketahui pada tahun 2022 terjadi penurunan untuk indikator persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM.

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan realisasi penambahan investor yang merealisasikan investasinya baik PMDN maupun PMA adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2021 banyak penanam modal/ investor yang sampai dengan tahun 2021 belum pernah melaporkan kegiatan usahanya dalam LKPM, untuk pertama kalinya pada tahun 2021 melaporkan LKPM baik secara luring maupun daring sehingga penambahan investor yang melaporkan LKPM tahun 2021 mengalami penambahan yang sangat signifikan dibanding tahun 2022.
2. Masih banyak penanam modal/ investor yang belum memahami pentingnya melaporkan LKPM mengingat sanksi yang diberikan apabila tidak melaporkan kegiatan penanaman modalnya.
3. Adanya pembagian kewenangan antara kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dalam hal ini Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menyebabkan aparatur pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi dapat melakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya dimana Kabupaten/Kota hanya memiliki kewenangan terhadap penanam modal dengan skala mikro, kecil dan menengah.



Tabel 3.15
Data Penanam Modal yang Melaporkan Kegiatan Investasi

STATUS PERUSAHAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PMDN	43	48	51	64	88	140	171
PMA	8	8	10	10	10	10	13
Jumlah Perusahaan	51	56	61	74	98	150	184
Bertambah	0	5	5	13	24	52	34

Solusi

Untuk meningkatkan realisasi capaian indikator persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM beberapa hal dapat dilakukan, diantaranya:

1. Meningkatkan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal berupa kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha yang diterbitkan.
2. Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan akan membuat pelayanan terpadu penanaman modal termasuk didalamnya pelayanan LKPM
3. Meningkatkan kompetensi aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan dan pembinaan kepada penanam modal secara maksimal.

4. Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal yang Telah Ditetapkan

Penjelasan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Kebijakan penanaman modal bertujuan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dengan : 1) Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; 2) Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan



Daerah Kabupaten/Kota, Kebijakan Penanaman Modal yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah :

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten/kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal;
2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
3. Penyusunan peta investasi daerah kabupaten/kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota;
4. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
5. Menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sampai dengan tahun 2022 Kebijakan Penanaman Modal yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Belitong Timur adalah :

1. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Belitong Timur
2. Peta Potensi Investasi Kabupaten Belitong Timur
3. Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi

Indikator Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal yang telah Ditetapkan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran perangkat daerah Meningkatnya Investor Yang Berinvestasi dan sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya investasi.

Untuk mengukur capaian realisasinya dipergunakan rumus :

Jumlah kebijakan daerah dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	X 100 %
Jumlah kebijakan daerah dibidang penanaman modal yang harus ada berdasarkan ketentuan	

Capaian realisasi indikator dapat dihitung :

$$\frac{3}{5} \times 100 \% = 60 \%$$



Analisa Kinerja

Perolehan realisasi indikator Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebesar 60 persen dengan capaian kinerjanya adalah 134,99 persen. Capaian realisasi tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yaitu 60 persen. Penyebab tidak berubahnya capaian realisasi tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2022 baru disosialisasikannya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur, Peta potensi investasi dan disertai dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.

Solusi

Untuk meningkatkan capaian realisasi indikator Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan, beberapa hal yang akan dilakukan:

1. Menginventarisir kebutuhan akan kebijakan daerah untuk pengembangan iklim penanaman modal yang ada di Kabupaten Belitung Timur
2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten Belitung Timur
3. Menyusun dan membuat rencana kebijakan penanaman modal Kabupaten Belitung Timur

4. Investor baru yang berinvestasi

Penjelasan

Investor atau pelaku usaha adalah seseorang atau perseroan yang menanamkan sejumlah modal dan mengharapkan sebuah keuntungan atau imbal hasil dari investasi yang sudah dilakukan. Oleh karena itu sebelum melakukan ataupun memulai suatu kegiatan usaha, setiap investor akan melakukan proses mengidentifikasi tujuan keuangan dan mengubahnya melalui pembuatan rencana. Perencanaan investasi merupakan komponen utama dari perencanaan keuangan. Perencanaan investasi dimulai dengan identifikasi tujuan dan sasaran.

Investor baru merupakan investor/penanam modal/pelaku usaha yang telah disetujui izin usahanya dan berencana menanamkan modal usahanya dengan dengan nilai izin investasi/modal usaha minimal 1 (Satu) milyar rupiah. Setiap pelaku usaha pada saat mendaftarkan izin usahanya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) akan mengisi rencana investasinya.



Realisasi indikator Investor baru yang berinvestasi ini dihitung dengan ketentuan:

	Jumlah investor/pelaku usaha yang merencanakan investasinya dengan nilai investasi/ modal usaha minimal >= Rp 1 Milyar Rupiah pada tahun berkenaan
Investor Baru Yang Berinvestasi	=

Tahun 2022 investor baru yang berinvestasi dengan merencanakan investasi dengan nilai minimal 1 (satu) milyar sebanyak 37 investor/ pelaku usaha.

Analisa Kinerja

Target indikator pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 ditetapkan sebesar 33 investor, lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur yaitu sebesar 1 investor. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian tahun 2022 sudah melebihi dari target indikator tahun 2022 pada Renstra yaitu 33 investor, sehingga target indikator untuk tahun 2022 disamakan dengan realisasi tahun 2021.

Realisasi indikator Investor baru yang berinvestasi tahun 2022 sebesar 37 investor dengan capaian kinerja sebesar 112,12 persen. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 33 investor.

Peningkatan jumlah investor baru yang berinvestasi tahun 2022 dibanding tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2022 pelaku usaha sudah berani dan optimis melakukan kegiatan usaha barunya didukung oleh iklim usaha di Kabupaten Belitong Timur tahun 2022 sudah semakin mebaik dan terkendali dibandingkan dengan tahun 2021.

Tabel 3.16
Data Investor Baru Tahun 2022

Sektor	Jumlah Pelaku Usaha	Rencana Nilai Investasi
Pertambangan/Sektor Primer	4	11.800.000.000
Perkebunan/Sektor Primer	5	2.657.000.000
Perikanan/Sektor Primer	3	10.500.000.000
Perdagangan/Sektor Tersier	10	8.826.500.000
Hotel, Restoran Dan Jasa Lainnya/Sektor Tersier	2	1.030.000.000
Konstruksi/Sektor Tersier	5	16.750.516.000
Industri/Sektor Sekunder	7	4.720.500.000
Kesehatan	-	
Pendidikan	-	
Perhubungan	1	1.900.000.000
TOTAL	37	58,184,516,000

Sumber : Data Perizinan diolah (Pelaku usaha >= 1M)



Solusi

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitang Timur untuk terus meningkatkan capaian indikator ini adalah :

1. Melaksanakan promosi tentang potensi dan peluang usaha yang ada di Kabupaten Belitang Timur, baik secara langsung ataupun melalui media informasi.
2. Segera merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal
3. Bersama-sama dengan bidang urusan Penanaman Modal lainnya mensosialisasikan kebijakan daerah tentang kemudahan-kemudahan investasi .

4. Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya

Penjelasan

Kegiatan penanaman modal baik yang dilakukan oleh PMDN maupun PMA sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di suatu daerah. Iklim investasi yang baik di suatu daerah akan mengundang banyak penanam modal untuk melakukan investasi. Data Investor baru yang merealisasikan investasi bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bidang Penanaman Modal Tahun 2022, Data ini merupakan data investor/ penanaman modal/ pelaku usaha yang pada tahun berkenaan baru pertamakali merealisasikan investasinya dan melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM. Penyampaian LKPM dilakukan secara online melalui <https://oss.go.id/> pada menu “Pelaporan LKPM”.

Realisasi Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya adalah :

Data investor/ penanaman modal/ pelaku usaha yang pada tahun berkenaan baru pertamakali merealisasikan investasinya dan melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM

Pada tahun 2022, jumlah pelaku usaha/ penanam modal investor yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM sebanyak 184 pelaku usaha baik PMA maupun PMDN, dan investor/ pelaku usaha baru dan pertamakali merealisasikan investasinya sebanyak 34 investor/ pelaku usaha

Analisa Kinerja

Target indikator pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 ditetapkan sebesar 59 investor lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitang Timur yaitu sebesar 18

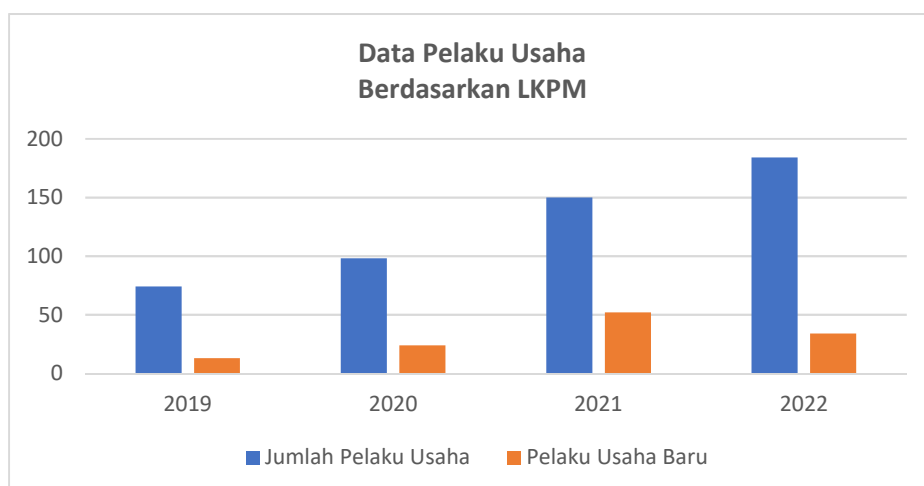


investor. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian tahun 2021 sudah melebihi target indikator tahun 2022 pada Renstra sehingga target pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 di ubah menjadi 59 investor.

Realisasi Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya pada tahun 2022 berjumlah 34 investor/pelaku usaha, dengan capaian kinerja sebesar 57,63 persen dari target sebanyak 59 investor/ pelaku usaha dan interpretasi kinerja Rendah. Sedangkan capaian realisasi tahun 2021 sebesar 59 investor. Penyebab penurunan ini sama dengan penurunan indikator Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM yang juga mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yaitu :

1. Banyak penanam modal/ investor yang sampai dengan tahun 2021 belum pernah melaporkan kegiatan usahanya dalam LKPM, untuk pertama kalinya pada tahun 2021 melaporkan LKPM baik secara luring maupun daring sehingga penambahan investor yang melaporkan LKPM tahun 2021 mengalami penambahan yang sangat signifikan dibanding tahun 2022.
2. Masih banyak penanam modal/ investor yang belum memahami pentingnya melaporkan LKPM mengingat sanksi yang diberikan apabila tidak melaporkan kegiatan penanaman modalnya.
3. Adanya pembagian kewenangan antara kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dalam hal ini Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menyebabkan aparaturnya pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi dapat melakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya dimana Kabupaten/Kota hanya memiliki kewenangan terhadap penanam modal dengan skala mikro, kecil dan menengah.

Gambar 3.4
Data Pelaku Usaha Berdasarkan LKPM 2019-2022





Solusi

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya sama dengan upaya meningkatkan capaian indikator Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal berupa kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha yang diterbitkan.
2. Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan akan membuat pelayanan terpadu penanaman modal termasuk didalamnya pelayanan LKPM
3. Meningkatkan kompetensi aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan dan pembinaan kepada penanam modal secara maksimal.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2022 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Analisis Capaian Indikator Sasaran 4
Realisasi Akumulasi Tahun 2022 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	22,67	12	188,92
2	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Persen	60	100	60,00
3	Investor baru yang berinvestasi	Investor	37	2	1850
4	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Investor	34	22	154,55

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM sampai dengan tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 22,67



persen. Hal ini sudah melebihi dari target tahun terakhir yang ditetapkan dalam akhir periode renstra sebesar 12 persen, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 188,92 persen.

2. Realisasi akumulasi Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 60 persen, sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah 100 persen. Sehingga capaian realisasi tahun 2022 terhadap akhir periode renstra adalah 60 persen.
3. Realisasi akumulasi Investor baru yang berinvestasi sampai dengan tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 37 investor, sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah 2 investor. Sehingga capaian realisasi tahun 2022 terhadap akhir periode renstra sudah terpenuhi.
4. Realisasi akumulasi Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya sampai dengan tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 34 investor sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah 22 investor, Sehingga capaian realisasi tahun 2022 terhadap akhir periode renstra adalah sudah terpenuhi di tahun 2022 ini.

Program kegiatan yang menunjang sasaran Meningkatkan investor yang berinvestasi adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Berikut kegiatan yang memiliki manfaat langsung ke masyarakat pada sasaran ini :

- Memfasilitasi para penanam modal yang memiliki permasalahan pada kegiatan usaha mereka. Sebanyak 15 pelaku usaha menerima manfaat dari kegiatan ini. Sebagian besar permasalahan terkait sulitnya memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk izin usaha jasa konstruksi sebanyak 11 pelaku usaha, dan 4 pelaku usaha difasilitasi permasalahannya terkait kesulitan dalam memperoleh daya listrik.

- Adanya layanan pendampingan / Konsultasi terkait pelaporan LKPM.
- Sosialisasi kepada ke 200 pelaku usaha terkait Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Bimtek Pengawas Perizinan Usaha Berbasis Resiko. Kegiatan di lakukan sebanyak 4 kali.

Gambar 3.5
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
yang Memiliki Manfaat Langsung ke Masyarakat



Foto kegiatan fasilitasi permasalahan kegiatan usaha



Foto kegiatan layanan pendampingan/ konsultasi LKPM

Tujuan 4 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Tujuan 4 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

No	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Rencana sesuai Target Target Renstra 2026	Capaian Kinerja Target Target Renstra 2026
			Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	persen	2,96	7,41*	250,34	3,11	5,96**	191,64	3,69	161,52

** Sangat sementara * sementara

Tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan merupakan sasaran dari Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi tujuan perangkat daerah yang harus dicapai. Hasil realisasi indikator tujuan 4 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan diukur dengan menggunakan



indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan merupakan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur dengan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 5,96 persen dengan capaian kinerja 191,64 persen. Untuk realisasi tahun 2021 sebesar 7,41 persen.

Tujuan 4 ini terdiri dari 1 sasaran yaitu sasaran Meningkatnya Produksi Industri Kecil dan Menengah

Sasaran 5 : Meningkatnya Produksi Industri Kecil dan Menengah

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya Produksi Industri Kecil dan Menengah mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2.2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan. Untuk mengukur tercapainya sasaran ini, didukung dengan 3 (tiga) indikator, 1 (satu) indikator sasaran, dan 2 (dua) indikator program. Rata-rata capaian dari indikator sasaran ini adalah 103,81 persen dengan kategori Sangat Tinggi

Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.19
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5
Meningkatnya Produksi Industri Kecil dan Menengah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan	Rupiah	237.921.600	236.073.515	99,22	242.849.110	266.008.176	109,54	Indikator Sasaran
2	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	persen	5,73	4,56	79,58	5,80	5,08	87,59	Indikator Program
3	Persentase data informasi Industri di SIINas	persen	50	58,33	116,67	58,33	66,67	114,30	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran 5 : Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah					98,49			103,81	



1. Nilai Produksi Industri Kecil Dan Menengah Sektor Pangan dan Kerajinan

Penjelasan

Industri Kecil Menengah atau yang biasa disebut dengan IKM adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nilai produksi adalah nilai dari komoditas yang dihasilkan oleh sektor produksi nilai ini didapat dari hasil perkalian dari kuantitas produksi dengan harga per unit komoditas tersebut. Harga per unit dinyatakan pada harga produsen pada saat komoditas tersebut diproduksi. Untuk sector pangan dan kerajinan merupakan klasifikasi usaha Industri kecil dan menengah berdasarkan KBLI.

Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan berasal dari Buku Industri Kecil dan Menengah yang setiap tahun selalu dilakukan pengkinian data.

Analisa Kinerja

Capaian nilai produksi industry kecil dan menengah sector pangan dan kerajinan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah tahun 2022 sebesar Rp 266.008.176 terdiri dari sector pangan Rp 263.023.212 dan sector kerajinan Rp 2.984.964 dengan capaian kinerja sebesar 109,54 persen dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan untuk tahun 2021 sektor pangan dan kerajinan sebesar Rp 236.073.515 terdiri atas nilai produksi pangan 233.450.091, kerajinan dan umum Rp 2.623.424.

Peningkatan nilai produksi ini dibanding tahun 2021 dikarenakan permintaan pasar akan produk IKM selama tahun 2021 meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Tabel 3.20
Data Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022
Menurut Kelompok Industri

NO	KECAMATAN	KLASIFIKASI INDUSTRI KECIL MENENGAH					JUMLAH
		PANGAN	SANDANG	KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN	KERAJINAN UMUM	LOGAM DAN ELEKTRONIKA	
1	Manggar	106.824.530	1.643.670	6.263.288	629.770	3.995.924	119.357.182
2	Gantung	37.654.854	632.495	7.322.008	439.770	1.568.720	47.617.847
3	Simpang Pesak	24.871.490	174.706	2.221.700	227.244	35.000	27.530.140
4	Dendang	5.996.316	262.400	2.158.160	194.000	2.235.960	10.846.836
5	Simpang Renggang	6.604.544	59.900	984.000	615.070	390.618	8.654.132
6	Kelapa Kampit	39.541.175	1.244.880	3.190.400	738.930	2.074.640	46.790.025
7	Damar	41.530.303	209.280	2.366.600	140.180	4.634.800	48.881.163
TOTAL		263.023.212	4.227.331	24.506.156	2.984.964	14.935.662	309.677.325



Tabel 3.21
Data Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021
Menurut Kelompok Industri

NO	KECAMATAN	KLASIFIKASI INDUSTRI KECIL MENENGAH					JUMLAH
		PANGAN	SANDANG	KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN	KERAJINAN UMUM	LOGAM DAN ELEKTRONIKA	
1	Manggar	100.157.902	1.689.430	6.570.448	501.580	3.610.014	112.529.374
2	Gantung	34.131.384	645.635	6.329.600	392.450	1.626.120	43.125.189
3	Simpang Pesak	20.671.310	174.706	2.546.700	224.844	35.000	23.652.560
4	Dendang	5.184.876	232.600	1.685.400	191.500	2.235.960	9.530.336
5	Simpang Renggiang	5.905.814	59.900	438.000	719.770	118.768	7.242.252
6	Kelapa Kampit	32.350.123	1.292.600	4.278.740	474.340	2.040.140	40.435.943
7	Damar	35.048.682	209.280	2.351.600	118.940	4.564.800	42.293.302
TOTAL		233.450.091	4.304.151	24.200.488	2.623.424	14.230.802	278.808.956

Solusi

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai produksi ini adalah memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan melalui diversifikasi produk atau meningkatkan mutu produk. Serta kemampuan produksi Industri Kecil dan Menengah.

2. Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah

Penjelasan

Industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten Belitong Timur lebih dari 80 persen di dominasi oleh IKM yang bergerak dibidang pangan. Pada tahun 2022 jumlah IKM berjumlah 3325 IKM, sedangkan tahun 2021 berjumlah 3.164 IKM, sehingga diperoleh nilai pertumbuhan IKM sebesar 5,08 persen. Berikut rumus perhitungan pertumbuhan industri :

$$\frac{(\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun } n - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1)}{\text{Jumlah industri besar tahun } n-1} \times 100 \%$$

$$\frac{3325 - 3164}{3164} \times 100 \% = 5,08 \%$$



Tabel 3.22
Data Industri Kecil dan Menengah Tahun 2022
Kabupaten Belitong Timur

NO	KECAMATAN	KLASIFIKASI INDUSTRI KECIL MENENGAH					JUMLAH
		PANGAN	SANDANG	KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN	KERAJINAN UMUM	LOGAM DAN ELEKTRONIKA	
1	Manggar	1321	40	56	21	51	1489
2	Gantung	445	24	37	27	17	550
3	Simpang Pesak	154	10	14	12	1	191
4	Dendang	64	9	13	16	21	123
5	Simpang Renggang	69	5	14	51	4	143
6	Kelapa Kampit	333	24	19	16	18	410
7	Damar	370	16	10	9	14	419
TOTAL		2756	128	163	152	126	3325

Tabel 3.23
Data Industri Kecil dan Menengah Tahun 2021
Kabupaten Belitong Timur

NO	KECAMATAN	KLASIFIKASI INDUSTRI KECIL MENENGAH					JUMLAH
		PANGAN	SANDANG	KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN	KERAJINAN UMUM	LOGAM DAN ELEKTRONIKA	
1	Manggar	1268	41	52	16	45	1422
2	Gantung	444	22	36	28	17	547
3	Simpang Pesak	136	10	15	11	1	173
4	Dendang	61	9	8	16	21	115
5	Simpang Renggang	65	5	3	51	2	126
6	Kelapa Kampit	309	24	21	16	19	389
7	Damar	347	16	9	7	13	392
TOTAL		2630	127	144	145	118	3164

Analisa Kinerja

Pertambahan industri kecil dan menengah Kabupaten Belitong Timur tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,52 persen. Nilai pertambahan IKM tahun 2021 sebesar 4,56 persen dan tahun 2022 sebesar 5,08 persen. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja



Perubahan tahun 2022 da dokumen Renstra sebesar 5,80 persen sehingga perolehan capaian kinerja atas target yang ditetapkan sebesar 87,59 persen dengan interpretasi capaian kinerja Tinggi.

Penyebab meningkatnya angka pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2022 dari tahun 2021 diantaranya adanya pendampingan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah berupa pelatihan-pelatihan selama tahun 2022.

Tabel 3.24
Pertambahan/Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2016-2022

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertambahan/Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	persen	11	12,21	1,26	11,06	5,73	4,56	5,08

Solusi

Untuk meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah ini diantaranya:

Meningkatkan dukungan Pemerintah Pusat/Daerah berupa pembinaan, penguatan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

- Pembinaan IKM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan teknis untuk memperkuat produk IKM agar bisa bersaing di pasar
- Penguatan dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah dilakukan melalui pelatihan pengelolaan bisnis dan manajemen wirausaha, pelatihan standarisasi produk serta penerapan sertifikasi produk.

3. Persentase Data Informasi Industri di SIINas

Penjelasan

Secara umum Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi terpadu yang di dalamnya berisi data dan informasi tentang industri nasional. Sistem ini akan digunakan oleh perusahaan, asosiasi industri, pengelola kawasan industri, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), kementerian/lembaga terkait, masyarakat, serta kalangan internal Kementerian Perindustrian.

Ruang lingkup SIINas meliputi proses pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian informasi. Salah satu metode pengumpulan data yang akan diterapkan adalah penyampaian laporan produksi secara online yang dilakukan oleh perusahaan industri dan pengelola kawasan industri.



Realisasi indikator Persentase data informasi Industri di SIINas ini dihitung dengan ketentuan:

$$\frac{\text{Jumlah data informasi yang terisi/tersedia}}{\text{jumlah seluruh data informasi di SIINas}} \times 100 \%$$

Data informasi yang harus tersedia di dalam SIINas adalah :

1. Jumlah tenaga kerja
2. Nilai investasi
3. Luas lahan lokasi industry
4. Kelompok industri sesuai KBLI
5. Kapasitas produksi terpasang
6. Mesin dan peralatan
7. Bahan baku dan bahan penolong
8. Penggunaan energi
9. Penggunaan air baku
10. Produksi
11. Pemasaran, dan
12. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan

Dari 12 jenis data informasi yang harus tersedia sebagai informasi industry di SIINas, pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitang Timur hanya tersedia sebanyak 8 data informasi yaitu jumlah tenaga kerja, nilai investasi, kelompok industry berdasarkan KBLI, kapasitas produksi, bahan baku dan bahan penolong, produksi, data pemasaran dan mesin dan peralatan
Sehingga perhitungan realisasi diperoleh sebagai berikut :

$$\frac{8}{12} \times 100 \% = 66,67 \%$$

Analisa Kinerja

Indikator ini merupakan indikator yang baru ada pada Renstra 2021-2026. Untuk capaian realisasi tahun 2022 seperti perhitungan diatas diperoleh angka sebesar 66,67 persen dengan



capaian kinerja sebesar 114,30 persen dan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 58,33 persen. Sedangkan realisasi capaian tahun 2021 sebesar 58,33 persen. Peningkatan ini dikarenakan adanya penambahan pemenuhan data informasi industri berupa mesin dan peralatan.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator ini antara lain: dengan meningkatkan jangkauan pendataan, memantau kewajiban Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam menyediakan dan mengisi SIINas terutama untuk industri dengan resiko tinggi, yang kemudian dilanjutkan dengan yang beresiko sedang dan rendah.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2022 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Analisis Capaian Indikator Sasaran 5
Realisasi Akumulasi Tahun 2022 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan	Rupiah	266.008.176	294.791.408	90,23
2	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	persen	5,08	6	84,67
3	Persentase data informasi Industri di SIINas	persen	66,67	75	88,89

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan sampai dengan tahun 2022 terhadap akhir periode renstra diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 90,23 persen. Realisasi pada tahun 2022 diperoleh sebesar Rp 266.008.176 dan target di akhir periode renstra (tahun 2026) sebesar Rp 294.791.408
2. Realisasi akumulasi Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2022 terhadap akhir periode renstra tahun 2026 diperoleh nilai sebesar 84,67 persen,



realisasi tahun 2022 diperoleh sebesar 5,08 persen dan target akhir periode renstra sebesar 6 persen.

3. Realisasi akumulasi Persentase data informasi Industri di SIINas sampai dengan tahun 2022 terhadap akhir periode renstra diperoleh nilai sebesar 88,89 persen. Realisasi tahun 2022 diperoleh sebesar 66,67 persen dan target akhir periode renstra sebesar 75 persen

Program kegiatan yang menunjang sasaran Meningkatkan produksi industri kecil dan menengah adalah:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Berikut kegiatan pendukung sasaran Meningkatkan Produksi Industri Kecil dan Menengah yang dilakukan selama tahun 2022 yang memiliki manfaat langsung kepada masyarakat:

- ❖ Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha Pelatihan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan wirausaha IKM dalam mengelola bisnis/usahanya, baik yang terkait dengan manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran dan hal yang terkait dengan kewirausahaan. Penerima manfaat yaitu 30 orang IKM
- ❖ Pelatihan Teknis Produksi dan/atau standarisasi produk Pelatihan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para anggota sentra IKM dalam melaksanakan proses produksi secara baik dan benar, serta memahami persyaratan standar produk yang berlaku pada 1 komoditas. Dengan peserta sebanyak 60 orang IKM sebagai penerima manfaat.
- ❖ Pelatihan Teknis Produksi dan/atau standarisasi produk Pelatihan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para anggota sentra IKM dalam melaksanakan proses produksi secara baik dan benar, serta memahami persyaratan standar produk yang berlaku pada 1 komoditas.
- ❖ Penerapan sertifikasi produk dan system mutu Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi IKM untuk dapat memperoleh sertifikat tertentu sesuai

dengan kebutuhan industrinya untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan ekspor. Pada kegiatan ini difasilitasi Sertifikasi berupa 20 pendaftaran merk untuk IKM 3 sentra dan 50 Sertifikat Halal.

- ❖ Pengembangan Promosi Produk IKM dalam menjalin kemitraan untuk mendorong IKM agar dapat menjalin kemitraan usaha dengan usaha besar atau sektor ekonomi lainnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya bentuk kegiatan pameran mini produk IKM 20-2 Oktober festival kolong minyak
- ❖ Pelatihan Komunikasi Publik dalam mendukung Pariwisata untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para pengelola sentra, para pengusaha IKM, dan masyarakat setempat tentang cara pengembangan wisata Industri di sentra IKM waktu dan tempat pelaksanaan 22-25 November 2022 di Galeri Tanjung Seloekat Manggar, 28-30 November 2022 di Bangka narasumber dan Instruktur Praktisi industri Pariwisata dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Peserta 30 orang IKM dan 10 orang Pengurus Sentra sebagai penerima manfaat.
- ❖ Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para pengelola sentra terkait tugas pembinaan dan pengembangan IKM di sentra, cara mengelola sentra IKM, dan pemahaman tentang kebutuhan IKM waktu dan tempat pelaksanaan 5-9 Desember 2022 di Galeri Tanjung Seloekat Desa Baru Kecamatan Manggar. peserta 30 orang IKM dan 10 orang Pengurus Sentra.

Gambar 3.6
Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang Memiliki Manfaat Langsung ke Masyarakat



Foto Kegiatan Pelatihan Teknik Produksi Pembuatan Batik Cap dengan Memanfaatkan Kembali Kotak Snack menjadi Cap Batik Berbahan Kertas



Foto Kegiatan Pelatihan Manajemen Mutu berupa Diversifikasi Olahan Buah Sukun (Lumpia Sukun) dan Teknik Pengemasannya



Tujuan 5 : Meningkatnya Daya Saing Daerah

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Tujuan 4 : Meningkatnya Daya Saing Daerah

No	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Rencana sesuai Target Renstra 2026	Capaian Kinerja Target Renstra 2026
			Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	Indeks Daya Saing Daerah	%	1,59	2,665	167,61	1,61	2,530	157,14	1,65	153,33

Tujuan Meningkatnya Daya Saing Daerah merupakan sasaran dari Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi tujuan perangkat daerah yang harus dicapai. Hasil realisasi indikator tujuan 5 Meningkatnya Daya Saing Daerah diukur dengan menggunakan indikator Indeks Daya Saing Daerah merupakan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Pemerintah Kabupaten Belitong Timur dengan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 2,539 dengan capaian kinerja diatas 100 persen. Realisasi tahun 2021 sebesar 2,665 . Dilihat dari realisasi Indeks Daya Saing Daerah ada penurunan dari tahun sebelumnya.

Turunnya realisasi IDSD tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 salah satu penyebabnya dikarenakan perbedaan konsep dan metode pengukuran. Tahun 2021 menggunakan kuisioner dalam bentuk database aplikasi Indek Daya Saing Daerah dengan menggunakan data primer yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Data sekunder yang merupakan data statistika yang telah di publikasikan. Sedangkan tahun 2022 IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Sumber data yang digunakan pada pengukuran IDSD tahun 2022 seluruhnya berasal dari data yang tercatat di Kementrian / Lembaga Pusat (seperti: Kemenko Polhukam, Mabes Polri, BPS, Kemenpan RB, BPN, BKPM, Kementrian Perindustrian, Kementrian PUPR, Kementrian perhubungan, PLN, Kemen ESDM, Kemen Kominfo, Kementrian Pertanian dan K/L lainnya yang terkait dengan pemenuhan data indicator). Adanya perbedaan persepsi data yang dimaksud oleh pihak Kementrian dengan Pemerintah Daerah serta kurang updatenya data terkait pemenuhan indicator yang ada di Kementrian bisa menjadi penyebab turunnya angka IDSD tahun 2022 dibanding tahun 2021.



Tujuan 5 ini terdiri dari 1 sasaran yaitu sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan.

Sasaran 6 : Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 : Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2.2.2 Meningkatnya daya saing daerah. Untuk mengukur tercapainya sasaran ini, didukung dengan 6 (enam) indikator, 1 (satu) indikator sasaran, dan 5 (lima) indikator program. Rata-rata capaian dari indikator sasaran ini adalah 100 persen.

Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.27
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6
Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	PDRB sector perdagangan	Milyar Rupiah	530,4	565,73	106,66	548,96	634,50	115,58	Indikator Sasaran
2	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	persen	100	100	100,00	100	100	100,00	Indikator Program
3	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	persen	3,99	8,56	-14,54	3,79	10,56	-78,63	Indikator Program
4	Produk Unggulan yang Memenuhi Standar Ekspor	Produk	Na	Na	-	1	2	200	Indikator Program
5	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	persen	62,42	62,42	96,25	72	43,10	59,86	Indikator Program
6	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	persen	68	67,86	99,79	70	89,47	127,81	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran 6 : Meningkatnya PDRB sector perdagangan					77,63			87,44	



**) data merupakan realisasi tahun 2022,

1. PDRB Sector Perdagangan

Penjelasan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. PDRB sector perdagangan merupakan nilai tambah dari sector ekonomi yang mencakup lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda, yang merupakan salah satu dari 17 klasifikasi lapangan usaha pembentuk PDRB keseluruhan.

Realisasi PDRB sector perdagangan tahun 2022 Kabupaten Belitung Timur sebesar 634,50 Miliar Rupiah. Angka ini merupakan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Belitung Timur.

Analisa Kinerja

Realisasi PDRB sector perdagangan tahun 2022 sebesar 634,50 milyar rupiah. Dibandingkan dengan capaian PDRB sector perdagangan tahun 2021, PDRB tahun 2022 sector perdagangan mengalami peningkatan, PDRB sector perdagangan tahun 2021 sebesar 565,73 Miliar Rupiah mengalami peningkatan sebesar 68,77 Miliar Rupiah dari tahun 2021 atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,16 persen.

Untuk tahun 2022 Berdasarkan berita resmi yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 7 November 2022 menyebutkan “Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan III-2022 Tumbuh 4,51 Persen (Y-on-Y)”. Dari sisi produksi, hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Konstruksi. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin pulihnya aktivitas ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor pendukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut diantaranya konsumsi rumah tangga mulai tumbuh, daya beli masyarakat terdorong berkat adanya program perlindungan social sebagai salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.



Tabel 3. 28
Data PDRB Sektor Perdagangan

Uraian	2017	2018	2019	2020r	2021*	2022**
PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor (milyar Rupiah)	530,40	565,88	578,29	527,72	565,73	634,50

Sumber: Buku Beltim Dalam Angka tahun 2023 (BPS) ,r : revisi; * sementara; ** sangat sementara

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor adalah:

1. Melakukan inovasi di sector perdagangan dengan beralih melakukan jual beli online, sebagai alternative jual beli dimasa pandemic
2. Melakukan atau meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan perkembangan sector perdagangan
3. Menyusun kebijakan daerah tentang pengiriman barang dari dan keluar Kabupaten Belitong Timur untuk mendukung peningkatan PDRB Kabupaten Belitong Timur.

2. Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Penjelasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, yang dimaksud dengan sarana perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, Gudang non system resi Gudang, dan pusat distribusi untuk mendukung kelancaran distribusi arus barang. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

Untuk menghitung Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan digunakan rumus

$$K = (a + b) \times 100 \%$$

K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)

b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)

Selama tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan melaksanakan pembangunan sarana distribusi perdagangan, yaitu Pembangunan Lapak Pedagang Kaki Lima Pasar Gantung, sehingga poin a sebesar 0,5

Sarana distribusi yang dibangun tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yaitu Pedagang kaki lima, sehingga poin b sebesar 0,5

Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	$= (0,5 + 0,5) \times 100\%$ $= 100 \%$
--	---

Gambar 3.7
Pembangunan/ Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun 2022





Analisa Kinerja

Realisasi indikator Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan tahun 2022 sebesar 100 persen, sedangkan capaian kinerjanya sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 100 persen. Capaian ini sama dengan capaian realisasi tahun 2021. Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sangat penting untuk itu akan terus dilakukan untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

Solusi

Upaya untuk tetap meningkatkan realisasi indikator ini, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan akan terus berupaya melakukan pembangunan atau pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengelolaan dan penataan sarana distribusi baik didukung oleh dana APBD maupun melalui Dana pendukung lainnya (DAK, Tugas Pembantuan, DABA ataupun DID).

3. Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu

Penjelasan

Angka koefisien variasi ini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok antar waktu (antar bulan dalam periode 1 tahun). Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipakai dalam menghitung koefisien variasi ini berjumlah 11 macam, yaitu: beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, minyak tanah/LPG, Cabe Merah, dan Bawang.

Secara definisi, koefisien variasi dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data harga bulanan
2. untuk masing-masing komoditas, contoh: harga rata-rata beras pada bulan januari s/d desember.
3. Selanjutnya dihitung nilai standard deviasi dan harga rata-rata untuk periode 12 bulan tersebut.
4. Koefisien variasi antar waktu diperoleh dengan cara standard deviasi dibandingkan dengan harga rata-rata per bulan per tahun.
5. Terakhir dihitung rata-rata koefisien variasi antar waktu untuk komoditi yang ditentukan.

Semakin kecil capaian yang diperoleh berarti mengindikasikan variasi harga kebutuhan pokok antar waktu makin rendah. Dengan kata lain, stabilitas harganya sepanjang waktu semakin baik.

Rumus Perhitungan :

KV = Koefisien Variasi

S = Simpangan Standar

X = Harga Rata-rata

$$KV = \frac{S}{X} \times 100 \%$$



Tabel 3.29
Data Harga Rata-Rata Komoditi Barang Pokok Strategis

No	Komoditi	2021			2022		
		Harga Rata-Rata	Standar Deviasi	Koefisien Variasi Harga	Harga Rata-Rata	Standar Deviasi	Koefisien Variasi Harga
1	Beras	13.000,00	-	0,00	13.000,00	-	0,00
2	Gula Pasir	14.659,61	1.892,16	12,91	14.257,00	1.078,64	7,57
3	Minyak Goreng	13.458,33	334,28	2,48	17.580,00	3.578,20	20,35
4	Mentega	49.776,08	1.110,75	2,23	48.514,00	3.978,10	8,20
5	Daging Sapi	133.750,00	6.440,29	4,82	140.682,00	8.536,90	6,07
6	Daging Ayam	38.479,44	6.343,89	16,49	45.937,00	2.683,90	5,84
7	Telur Ayam	1.675,00	100,00	5,97	1.983,00	131,30	6,62
8	Susu	10.000,00	452,27	4,52	12.000,00	-	0,00
9	Cabe Merah	50.104,00	15.429,60	30,80	71.991,00	23.102,50	32,09
10	Minyak Tanah/ LPG	170.000,00	4.158,95	2,45	21.667,00	778,50	3,59
11	Bawang	39.604,00	4.538,30	11,46	50.152,00	12.951,60	25,82
Koefisien Variasi Harga antar waktu		8,56			10,56		

Sumber: Simonhar Kab. Belitim (diolah)

Analisa Kinerja

Indikator ini memiliki makna negative, semakin kecil realisasinya dari target, semakin tinggi capaian kinerja.

Realisasi Koefisien variasi harga antar waktu tahun 2021 sebesar 8,56 persen. Sedangkan Koefisien variasi harga antar waktu tahun 2022 sebesar 10,56. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar – (minus) 78,53 dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 3,79 persen. Tanda minus pada capaian realisasi menunjukkan terjadi penurunan capaian kinerja. Semakin kecil nilai koefisien variasi harga, menggambarkan semakin stabilnya harga.

Terjadi penurunan koefisien variasi harga antar waktu dari tahun 2022 dibanding tahun 2021. Realisasi Koefisien Fluktuasi harga tertinggi berada pada komoditas cabe merah dan bawang berada di peringkat kedua. Harga cabe di tahun 2022 sempat menyentuh harga diatas 100 ribu per kilogram terjadi dibulan Juli dan Juni. Penyebabnya dikarenakan berdasarkan data BPS Pusat pada saat itu, hasil panen secara nasional diseluruh provinsi memang mengalami penurunan sekitar 7-10 persen, dan penurunan produksi ini banyak dipengaruhi oleh petani yang banyak berubah dari bertanam cabe ke produk tani lain (padi, timun, ubi atau sayuran) lantaran pada periode Mei- Juni curah hujan dibanyak wilayah masih cukup tinggi. Faktor pendukung lainnya adalah adanya penurunan produktifitas tanah, didukung harga pupuk dan pestisida juga naik.

Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di semester pertama menambah koefisien variasi harga bahan pokok semakin tinggi. Produk bahan pokok penting lainnya yang sering mengalami fluktuasi harga yang



cukup tinggi adalah daging sapi dan daging ayam. Untuk daging sapi disebabkan ketersediaan daging sapi lokal tidak memenuhi kebutuhan, sedangkan penyebab harga daging ayam selalu tinggi diantaranya :

- Harga bibit ayam (DOC) tinggi dikarenakan pasokannya sangat tergantung pada faktor cuaca sehingga proses distribusi sering terganggu.
- Harga pakan ayam tinggi dikarenakan masih dipasok dari luar daerah, dan Belitung Timur tidak memiliki distributor langsung untuk pakan ayam ini.

Solusi

Untuk meningkatkan koefisien variasi harga antar waktu beberapa hal dapat dilakukan, diantaranya:

1. Melakukan monitoring, pengawasan, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian, BULOG dan Kementerian Perdagangan untuk menekan harga pada tingkat pengecer masih stabil dan terjangkau oleh masyarakat, serta bekerjasama dengan satgas pangan untuk selalu memantau peredaran barang-barang yang rawan kelangkaan
2. Bekerjasama dengan Kabupaten Belitung untuk menjaga kelancaran distribusi barang pokok dikarenakan sebagian besar distribusi komoditi masih tergantung pada Kabupaten Belitung.
3. Melakukan operasi pasar murah.

4. Produk Unggulan yang Memenuhi Standar Ekspor

Penjelasan

Saat ini produk yang sudah menjadi komoditi Ekspor dari Belitung Timur adalah Timah dan produk sawit beserta turunannya. Produk yang dimaksud untuk pemenuhan indikator Produk Unggulan yang memenuhi Standar Ekspor adalah selain dari kedua produk tersebut. Standar ekspor adalah standar dan persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui regulasi. Komponen yang diwajibkan oleh negara tujuan ekspor untuk produk makanan adalah: Residu pestisida, Kontaminan, Kontaminasi Mikrobiologi, Aditif, Enzim dan Perasa, Pengemasan serta Pelabelan.

Indikator ini merupakan indikator Program Pengembangan Ekspor, yang baru ada pada tahun 2022 sesuai dengan renstra DPMPSTPP Periode 2021-2026. Program ini dijalankan untuk mendukung produk unggulan UMKM agar memenuhi standar ekspor dan bisa bersaing dan memperluas pasar dengan menjadi calon produk ekspor yang siap untuk di ekspor keluar daerah Belitung Timur dan luar daerah Indonesia.

Rumus perhitungan capaian indikator adalah : Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor sampai dengan tahun berkenaan

Analisa Kinerja

Sampai dengan tahun 2022 produk unggulan Belitong Timur yang memenuhi standar ekspor ada 2 produk yaitu Lada dan Madu Trigona. Kedua produk ini sudah memenuhi standar ekspor. Kualitas lada dari Kepulauan Bangka Belitong masih menjadi yang terbaik di dunia. Tingkat kepedasan yang melebihi standar diatas aturan internasional menjadi keunggulan lada Bangka Belitong. Dengan adanya kedua produk unggulan yang memenuhi standar ekspor diperoleh capaian kinerja sebesar 200 persen, dikarenakan target produk yang memenuhi standar ekspor untuk tahun 2022 sebanyak 1 produk. Penambahan produk madu trigona sebagai produk unggulan ekspor menjadikan realisasi kinerja menjadi melebihi target. Kendala yang dihadapi para petani lada dan madu trigona adalah kuantitas produk yang masih terbatas serta belum adanya eksportir dari Kabupaten Belitong Timur, sehingga produk tersebut diekspor dan tercatat bukan sebagai produk asal Belitong Timur.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator ini adalah:

1. Melakukan pembinaan dan bantuan fasilitasi permodalan kepada para petani produk unggulan tersebut, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dalam memenuhi permintaan ekspor.
2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pelaku usaha perdagangan yang ada di Belitong Timur agar bisa menjadi eksportir, sehingga produk ekspor tercatat sebagai produk yang berasal dari Belitong Timur.

Gambar 3.8
Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor



Foto Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor di Kabupaten Belitong Timur



Foto Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor se Pulau Belitong



5. Persentase UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku

Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) merupakan alat yang digunakan dalam aktivitas bisnis, konsumen sebagai pihak yang memanfaatkan barang dan atau jasa, merupakan pihak yang semestinya mendapatkan perlindungan hukum. Memberikan perlindungan hukum pada konsumen, berarti memastikan terpenuhinya perlindungan hak-hak konsumen sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang.

Pelayanan Tera dilakukan peneraan yaitu dengan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dan dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai. Sedangkan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Capaian indikator dihitung dengan mendaftarkan alat UTTP yang telah bertanda tera sah dan melakukan pendataan jumlah UTTP yang dimiliki oleh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Belitong Timur. Berikut rumus perhitungan capaian kinerja indikator :

Jumlah total UTTP yang ditera dan tera ulang pada tahun berjalan	
Jumlah potensial UTTP yang wajib di tera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	X 100 %

Perhitungan Realisasinya adalah :

553	
1.304	X 100 % = 42,41 %

Analisa peningkatan kinerja

Perolehan realisasi indikator tahun 2022 sebesar 42,41 persen, dengan capaian kinerja 58,90 persen dan interpretasi kinerja Rendah. Terjadi penurunan nilai realisasi indikator disbanding tahun 2021 sebesar 62,42 persen. Data jumlah total UTTP yang ditera dan tera ulang pada tahun berjalan adalah merupakan UTTP yang pada tahun berjalan (sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021) masih bertanda tera sah yang berlaku. Masa berlaku UTTP bertanda tera sah adalah 1 tahun.



Alasan Tidak Tercapai Realisasi memenuhi Target Pelayanan Tera dan Tera Ulang :

1. Berkurangnya kesadaran dari pelaku usaha khususnya pedagang dipasar atau pun ditoko-toko terhadap kewajiban mereka untuk melegalkan/mensahkan Alat ukur atau timbangan mereka dikarenakan belum adanya tindak lanjut atau sanksi tegas dari pemerintah daerah terhadap pelanggaran penggunaan alat ukur timbang yang mereka miliki itu jika tidak dilakukan tera ataupun tera ulang .
2. Keengganan para pedagang sebagai wajib tera pada saat pelaksanaan kegiatan sidang tera dan tera ulang yang dilakukan di pasar ataupun kecamatan untuk melakukan tera/tera ulang dengan beralasan mereka harus menunggu lama dikarenakan antrian dari timbangan yang akan di tera/tera ulang sedangkan timbangan yang mereka miliki terkadang hanya satu timbangan, sehingga perlunya timbangan pengganti untuk pedagang pada saat pelaksanaan tera dan tera ulang agar pedagang tetap dapat melayani konsumen.
3. Kurangnya jadwal kegiatan pelayanan tera ulang di 7 kecamatan dikarenakan kendaraan operasional yang belum dimiliki oleh unit metrologi legal sebagai upaya untuk jemput bola langsung melakukan pelayanan keliling ke tempat para pedagang pasar, toko-toko yang ada di kecamatan-Kecamatan dikarenakan keterbatasan penggunaan kendaraan yang dimiliki oleh dinas terkadang harus berbagi dengan kegiatan yang ada di bidang lain di dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kab. Belitung Timur.

Tabel 3.30
UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	TIMBA- NGAN JEMBA- TAN	PU BBM	FLOW METER	TIMBA- NGAN PEGAS	TIMBA- NGAN ELEK TRONIK	DACIN LOGAM	NE RA CA	TAKA RAN	TIMBA NGAN SENTI SIMAL	BEJA NA UKUR	ANAK TIMBA NGAN M2 (BIDUR)	JUMLAH UTTP
1	KELAPA KAMPIT	14	15	0	86	2	0	0	0	0	0	0	117
2	MANGGAR	0	28	0	126	21	0	1	0	0	0	0	176
3	DAMAR	3	1	0	32	0	0	0	0	0	0	0	36
4	DENDANG	2	8	0	9	2	0	0	0	0	0	0	21
5	SIMPANG PESAK	1	2	0	17	0	0	0	0	0	0	0	20
6	SIMPANG RENGGIANG	1	3	0	54	2	0	0	1	0	0	0	61
7	GANTUNG	0	15	0	109	6	0	0	0	1	0	0	131
JUMLAH		21	72	0	433	33	0	1	1	1	0	0	562



Tabel 3.31
Potensi UTTP
(Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya)
di Kabupaten Belitong Timur

NO	NAMA UTTP	JUMLAH UTTP
1	TIMBANGAN PEGAS	1075
2	TIMBANGAN ELEKTRONIK	40
3	METER KAYU	10
4	DACIN LOGAM	30
5	BEJANA UKUR	10
6	NERACA	8
7	CANTING	20
8	TIMBANGAN SENTISIMAL	10
9	TANGKI UKUR MOBIL	3
10	TIMBANGAN JEMBATAN	27
11	PU BBM (4 SPBU, 8 SPBN)	67 Noozle
12	FLOW METER	4
JUMLAH		1.304

Solusi

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indikator ini :

1. Solusi dari kendala kurangnya kesadaran dari pelaku usaha khususnya pedagang dipasar atau pun ditoko-toko adalah perlunya peningkatan Pengawasan Kemetrolagian terhadap UTTP dan Satuan Ukuran ke seluruh wajib tera dan memberikan penyuluhan dan pembinaan ke pada mereka baik secara langsung maupun melalui media baik media sosial, elektronik atau media cetak berupa Instagram , koran Spanduk ,poster dll sebagai informasi bagi para pelaku usaha untuk melakukan tera dan tera ulang alat ukur /timbangannya dan juga memberikan sanksi yang tegas kepada pedagang khususnya pasar yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar pedagang yang alat ukur/timbangannya tidak bertanda tera sah supaya kontrak kepemilikan kios atau plank tidak di perpanjang lagi kontraknya dikarenakan pasar yang dimiliki Pemerintah daerah Kabupaten Belitong Timur adalah sebagai pasar tertib ukur.
2. Unit Metrologi Legal Bidang Perdagangan DPMPSTPP Kab, Belitong Timur perlu menganggarkan pembelian timbangan untuk dipinjamkan sementara kepada pedagang sebagai pengganti pada saat timbangan mereka sedang di lakukan tera /tera ulang .
3. Perlunya Kendaraan Operasional khusus metrologi untuk melakukan pelayanan keliling ke desa desa yang ada di 7 kecamatan untuk jemput bola terutama ke kecamatan yang letaknya jauh dari kota manggar seperti simpang pesak dan Dendang yang untuk pencapaian target realisasi pelayanan tera/tera ulang selalu rendah pada saat pelaksanaan sidang tera

dikecamatan, dikarenakan letak lokasi toko yang berjauhan sehingga petugas metrology harus selalu berkeliling langsung mendatangi toko-toko yang ada walaupun sudah dijadwalkan di satu tempat di kecamatan.

Gambar 3.9
Kegiatan Pelayanan Tera/ Tera Ulang



6. Persentase Kesesuaian BDKT yang Diawasi Terhadap Ketentuan yang Berlaku

Penjelasan

Kegiatan Pengawasan Kemetrolagian adalah melakukan pengawasan terhadap Barang dalam Kemasan Terbungkus yang disingkat dengan (BDKT) terhadap pelaku usaha sebagai produsen ataupun pengemas Barang.

Adapun indikator dari pelaksanaan Pengawasan BDKT ini adalah semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan yang wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai :

- nama barang dalam bungkusannya itu;
- ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambing
- jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan.

Pada tiap bungkus atau label wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus. Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan.

Rumus perhitungan indikator ini adalah :

Jumlah sampel BDKT yang di awasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	
_____	X 100 %
Jumlah Total sampel BDKT yang di awasi dalam tahun berjalan	

$$\text{Perhitungan Realisasinya : } \frac{102}{114} \times 100 \text{ persen} = 89,47 \%$$

Analisa Kinerja

Perolehan realisasi indikator tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 89,47 persen, dengan capaian kinerja 127,81 persen dari target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 70 persen dan interpretasi kinerja sangat tinggi. Dari 114 produk yang diawasi, 102 produk yang sesuai dengan ketentuan BDKT yang berlaku. Terjadi peningkatan realisasi kinerja dari tahun 2021, dimana realisasi tahun 2021 sebesar 67,86 persen. Penyebab terjadi peningkatan adalah pelaku usaha sudah mulai memahami terhadap ketentuan dari pelabelan kemasan Produk BDKT-nya yang sesuai dengan ketentuan dikarenakan sudah pernah dilakukan pembinaan terhadap tata cara pelabelan produk kemasan BDKT yang seharusnya, walaupun belum semuanya di penuhi oleh pelaku usaha baik itu dari UMKM atau pun produsen dari produk kemasan BDKT.

Gambar 3.10
Pengujian BDKT



Solusi

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indikator Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku adalah:

1. Masih perlunya pengawasan secara berkala bagi produk-produk kemasan BDKT terutama produk UMKM lokal dan terus dilakukan pembinaan dan sosialisasi dalam tata cara pelabelan produk kemasan BDKT yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan.
2. Masih perlunya edukasi dan penyampaian informasi melalui medsos, media cetak ataupun elektronik terhadap ketentuan pelabelan BDKT bagi para pelaku usaha terutama produk UMKM agar pengawasan BDKT yang memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan realisasi pencapaian target ditahun tahun berikutnya.



Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2021 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32
Analisis Capaian Indikator Sasaran 6
Realisasi Akumulasi Tahun 2022 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	PDRB sector perdagangan	Milyar Rupiah	565,33	585,51	96,55
2	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	persen	100	100	100,00
3	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	persen	10,56	2,99	-153,18
4	Produk Unggulan yang Memenuhi Standar Ekspor	produk	2	2	100
5	Persentase UTP bertanda tera sah yang berlaku	persen	43,10	74	58,24
6	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	persen	89,47	78	114,71

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi PDRB sector perdagangan sampai dengan tahun 2022 terhadap akhir periode renstra diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 96,55 persen. Realisasi pada tahun 2022 diperoleh sebesar 565,33 Milyar rupiah, data ini merupakan realisasi tahun 2021 dikarenakan untuk tahun 2022 data belum tersedia. Target di akhir periode renstra (tahun 2026) sebesar 585,51 milyar rupiah
2. Realisasi akumulasi Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sampai dengan tahun 2022 terhadap akhir periode renstra tahun 2026 diperoleh nilai sebesar 100 persen, realisasi tahun 2022 diperoleh sebesar 100 persen dan target akhir periode renstra sebesar 100 persen.
3. Realisasi akumulasi Persentase koefisien variasi harga antar waktu sampai dengan tahun 2022 terhadap akhir periode renstra diperoleh nilai 10,56 persen. Target akhir periode renstra sebesar 2,99 persen. Indikator ini bermakna negative, semakin kecil realissi semakin baik kinerjanya.



Capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target sampai dengan tahun 2026 sebesar – (minus) 153,18 persen.

4. Realisasi Produk Unggulan yang Memenuhi Standar Ekspor sampai dengan tahun 2022 sebanyak 2 produk. Target akhir periode renstra sebesar 2 produk sehingga capaian realisasi diperoleh sebesar 100 persen.
5. Realisasi akumulasi Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku sampai dengan tahun 2022 terhadap akhir periode renstra diperoleh nilai 58,24 persen. Realisasi indikator Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku sebesar 43,10 persen
6. Realisasi akumulasi Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku sampai dengan tahun 2022 terhadap akhir periode renstra diperoleh nilai 114,71 persen. Realisasi indikator Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku tahun 2022 sebesar 89,47 persen

Program kegiatan yang menunjang sasaran Meningkatnya PDRB sector perdagangan adalah:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

- Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten/ Kota di Tingkat Daerah
- Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

3. Program Pengembangan Ekspor

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

- Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Berikut kegiatan pendukung sasaran Meningkatnya PDRB sector perdagangan yang dilakukan selama tahun 2022 yang memiliki manfaat langsung kepada masyarakat:

- Pemeliharaan sarana distribusi perdagangan (Pasar) untuk kelancaran aktivitas pedagang
- Pelaksanaan operasi pasar murah bersubsidi sebanyak 8.304 paket sembako untuk masyarakat yang rawan sosial tersebar ke 9 Kecamatan di Kabupaten Belitang Timur.

- Pelayanan Tera / Tera Ulang alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) untuk memastikan kebenaran hasil pengukuran UTTP yang digunakan pelaku usaha untuk kegiatan usaha atau berniaga sehingga masyarakat tidak dirugikan.

Gambar 3.11
Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2022
yang Memiliki Manfaat Langsung ke Masyarakat



Foto Manfaat Kegiatan Pemeliharaan Pasar untuk Kelancaran Aktivitas Pedagang di Pasar



Foto Kegiatan Ceremonial Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Bersubsidi Tahun 2022 sebanyak 8.304 paket

Foto Kegiatan Pelayanan Tera di Pasar Kelapa Kampit

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur sebagai Perangkat Daerah penyelenggara urusan penanaman modal, urusan perdagangan dan urusan perindustrian dalam melaksanakan program dan kegiatannya didukung anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 16.691.530.593,- dan setelah perubahan sebesar Rp 16.281.913.675,- dengan realisasi sebesar Rp 11.577.142.413 atau 71,10 persen. Anggaran tersebut merupakan belanja operasi (belanja pegawai dan barang dan jasa) dan belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan serta belanja jalan, irigasi dan jaringan).



Hal yang melatarbelakangi pengurangan anggaran dalam Perubahan APBD diantaranya adalah adanya penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi yang ada sampai dengan triwulan kedua tahun 2022. Rincian alokasi anggaran tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitang Timur sebagai berikut:

Tabel 3.33
Rincian Alokasi Anggaran
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitang Timur
Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase
1	Belanja Operasi	13.232.730.073	12.662.702.809	11.093.700.013	87,61
	a. Pegawai	5.866.211.750	4.610.000.478	4.277.126.145	92,78
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.366.518.323	8.052.702.331	6.816.573.868	84,65
2	Belanja Modal	3.458.800.520	3.619.210.866	483.442.400	13,36
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238.939.520	324.349.866	311.614.400	96,07
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.219.861.000	3.294.861.000	171.828.000	5,22
	c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
	Jumlah	16.691.530.593	16.281.913.675	11.577.142.413	71,10

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2022

Adapun alokasi anggaran untuk mendanai capaian sasaran ialah sebagai berikut:

Tabel 3.34
Alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk Mencapai Sasaran
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitang Timur
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Langsung	16.281.913.675	11.577.142.413	71,10
2	Belanja Langsung Untuk Sasaran	16.281.913.675	11.577.142.413	71,10

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2022

Seluruh Alokasi anggaran digunakan untuk pencapaian 6 (enam) sasaran strategis. Anggaran tahun 2022 sebesar Rp 16.281.913.675,- seluruhnya digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan dengan realisasi sebesar Rp



11.577.142.413,- Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel berikut:

Tabel 3.35
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	%
					(Rp)		
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	7	19	6.946.122.311	6.093.084.243	87,72
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	3	3	3	262.969.300	252.928.940	96,18
3	Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi	1	1	1	40.425.600	39.547.000	97,83
4	Meningkatnya Investor yang Berinvestasi	3	4	7	739.259.700	629.417.186	85,14
5	Meningkatnya Produksi Industri Kecil dan Menengah	2	2	6	5.510.319.570	1.950.185.324	35,39
6	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	4	6	10	2.782.817.194	2.611.979.720	93,86
TOTAL		14	23	46	16.281.913.675	11.577.142.413	71,10%

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2022 (Dilalah)

Dari 46 (empat puluh enam) sub kegiatan yang mendukung 6 (enam) sasaran strategis, diperoleh capaian realisasi anggaran dengan kategori **Sangat Tinggi** sebanyak **3 sasaran**, dan kategori realisasi Tinggi sebanyak 3 sasaran. Realisasi anggaran dengan kategori **Tinggi** sebanyak **2 sasaran**, dan kategori realisasi anggaran **Sangat Rendah** sebanyak **1 sasaran** yaitu Sasaran Meningkatkan Produksi Industri Kecil dan Menengah. Penyebab rendahnya realisasi anggaran pada sasaran ini dikarenakan ada 1 (satu) dari 6 (enam) sub kegiatan yang mendukung sasaran ini memiliki realisasi anggaran yang Sangat Rendah yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Penyebabnya dikarenakan ada pekerjaan Pembangunan dan Pengadaan Peralatan sentra Batik Lenggeng yang bersumber dari DAK Fisik bidang Industri Kecil dan Menengah tidak terlaksana sebesar Rp 3.119.861.00,. Pekerjaan ini tidak terlaksana dikarenakan keterlambatan memulai pekerjaan dan keterbatasan waktu yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat tidak dapat dipenuhi apabila pekerjaan tetap dilanjutkan. Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada tahun 2022 sebesar Rp 5.197.883.870,- dengan realisasi sebesar Rp 1.657.698.584,- atau 31,89 persen.



Penjelasan Realisasi Anggaran per Sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja didukung oleh 1 Program, 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 6.946.122.311,- realisasi sebesar Rp 6.093.084.243,- atau 87,72 persen. Dari 19 sub kegiatan pendukung diperoleh capaian realisasi kategori **Sangat Tinggi** sebanyak 10 sub kegiatan, capaian realisasi sub kegiatan kategori Tinggi sebanyak 6 sub kegiatan, dan kategori **Rendah** sebanyak 3 sub kegiatan. Sub kegiatan yang masuk dalam kategori rendah adalah:

1. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi diperoleh capaian realisasi anggaran sebesar 63,28 persen. Penyebab hanya terserap 63,28 persen dikarenakan standar harga penganggaran yang ada pada DPA untuk belanja perjalanan dinas luar daerah sangat tinggi, sehingga banyak silpa yang tersisa.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor capaian realisasi anggaran sebesar 63,81 persen dikarenakan belanja langganan surat kabar tidak seluruhnya di realisasikan dari 4 surat kabar hanya 2 surat kabar yang direalsiasikan.
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi anggaran sebesar 55,84 persen dikarenakan standar harga penganggaran yang ada pada DPA untuk belanja perjalanan dinas luar daerah sangat tinggi, sehingga banyak silpa yang tersisa.

2. Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah didukung oleh 3 Program, 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 262.969.300,- realisasi sebesar Rp 252.928.940,- atau 96,18 persen. Dari 3 sub kegiatan diperoleh seluruh capaian realisasi kategori Sangat Tinggi .

3. Sasaran Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi

Sasaran Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi didukung oleh 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 40.425.600,- realisasi sebesar Rp 39.547.000,- atau 97,83 persen. Capaian realisasi Sangat Tinggi.

4. Sasaran Meningkatnya Investor yang Berinvestasi

Sasaran Meningkatnya Investor yang Berinvestasi didukung oleh 3 Program, 4 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 739.259.700,- realisasi sebesar Rp 629.417.186,- atau 85,14 persen. Dari 7 sub kegiatan 5 sub kegiatan diperoleh capaian Sangat Tinggi, 1 sub kegiatan capaian Tinggi dan 1 sub kegiatan kategori **Rendah** yaitu sebesar 52,86 persen. Sub Kegiatan dengan



capaian realisasi karegori Rendah adalah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. Penyebab tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan ini adalah adanya penggabungan beberapa pelaksanaan kegiatan yaitu fasilitasi permasalahan perusahaan yang rencananya dilaksanakan untuk beberapa kali kegiatan, namun dikarenakan kesamaan permasalahan yang dihadapi oleh mereka, pelaksanaan kegiatan digabung.

5. Sasaran Meningkatnya Produksi Industri Kecil dan Menengah

Sasaran Meningkatnya Produksi Industri Kecil dan Menengah didukung oleh 2 Program, 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 5.510.319.570,- realisasi sebesar Rp 1.950.185.324,- atau 35,39 persen. Dari 6 sub kegiatan diperoleh capaian realisasi anggaran kategori Sangat Tinggi sebanyak 4 Sub Kegiatan, 1 Sub Kegiatan dengan kategori Tinggi, dan 1 Sub Kegiatan dengan Kategori **Sangat Rendah**. Adapun sub kegiatan dengan capaian realisasi sangat rendah adalah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 31,89 persen. Penyebabnya dikarenakan tidak terlaksananya pekerjaan Pembangunan dan Pengadaan Peralatan sentra Batik Lenggang sebesar Rp 3.119.861.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Industri Keci dan Menengah, dikarenakan keterlambatan memulai pekerjaan dan keterbatasan waktu yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat.

6. Sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan

Sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan didukung oleh 4 Program, 6 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 2.782.817.194,- realisasi sebesar Rp 2.611.979.720,- atau 93,86 persen. Dari 10 Sub Kegiatan diperoleh 2 subkegiatan dengan kategori capaian realisasi Sangat Tinggi, 4 Sub Kegaitan dengan capaian realisasi Tinggi, 1 Sub Kegiatan dengan capaian realisasi Sedang, 1 Sub Kegaitan dengan capaian realisasi Rendah dan 1 sub kegiatan dengan capaian realisasi Sangat Rendah.

Adapun untuk capaian realisasi sub kegiatan **Sedang** yaitu Sub Kegiatan Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan dengan realisasi sebesar 64,90 persen. Penyebabnya adalah tidak digunakannya anggaran makan dan minum rapat dikarenakan rapat tidak dilakukan secara formal, hanya melalui telepon dan koordinasi singkat.

Untuk capaian realisasi sub kegiatan **Rendah** yaitu Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dengan capaian realisasi anggaran sebesar 55 persen dan Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor dengan capaian realisasi anggaran sebesar 58,94 persen.



Penyebab rendahnya realisasi kedua sub kegiatan tersebut dikarenakan tidak digunakannya anggaran belanja makan dan minum rapat, dikarenakan rapat tidak dilakukan secara formal hanya melalui telepon dan koordinasi singkat.

Untuk capaian realisasi sub kegiatan dengan kategori **Sangat Rendah** yaitu sub kegiatan Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi. Penyebabnya karena tidak dilaksanakannya kegiatan yang ada pada sub kegiatan tersebut dikarenakan keterbatasan SDM pada bidang perdagangan dan adanya tugas tambahan di triwulan IV berupa Operasi Pasar di 16 titik di Kab. Belitong Timur yang pelaksanaannya bersamaan.

Lebih rinci mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tergambar pada Tabel 3.36



Tabel 3.36
Akuntabilitas Keuangan Program / Kegiatan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Tahun 2022

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.729.516.933	6.946.122.311	6.093.084.243	87,72
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.282.350	5.280.100	5.179.400	98,09
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.282.350	5.280.100	5.179.400	98,09
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.879.543.000	4.627.326.428	4.286.717.145	92,64
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.879.543.000	4.627.326.428	4.286.717.145	92,64
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.537.000	62.461.000	42.381.177	67,85
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.119.000	43.053.000	27.242.929	63,28
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.418.000	19.408.000	15.138.248	78,00



Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	607.731.563	934.887.063	642.532.480	68,73
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.120.000	19.120.000	19.120.000	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.679.173	120.646.673	119.760.500	99,27
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.673.820	40.777.820	40.382.500	99,03
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.383.000	46.689.000	41.153.000	88,14
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.891.570	72.669.570	63.975.650	88,04
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.360.000	5.880.000	3.752.000	63,81
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.228.000	7.014.000	7.014.000	100
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.396.000	622.090.000	347.374.830	55,84
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.137.020	151.589.520	143.883.000	94,92
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	121.137.020	151.589.520	143.883.000	94,92



Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	727.297.500	719.737.700	603.580.641	83,86
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	186.040.000	186.300.000	152.602.850	81,91
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.720.000	174.320.000	123.920.291	71,09
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.537.500	359.117.700	327.057.500	91,07
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.988.500	444.840.500	368.810.400	82,91
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.388.500	329.562.500	260.824.400	79,14
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.500.000	86.978.000	86.621.000	99,59
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.100.000	28.300.000	21.365.000	75,49
Jumlah Sasaran 1			7.729.516.933	6.946.122.311	6.093.084.243	87,72%



Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	240.427.300	222.619.500	215.263.440	96,70
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	240.427.300	222.619.500	215.263.440	96,70
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	230.179.500	222.619.500	215.263.440	96,70
		Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal <i>(Dihapuskan di P-APBD)</i>	10.247.800	-	-	-
		3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	10.349.800	10.349.800	10.340.500	99,91
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	10.349.800	10.349.800	10.340.500	99,91



Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.349.800	10.349.800	10.340.500	99,91
		4 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	30.000.000	30.000.000	27.325.000	91,08
		Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	30.000.000	30.000.000	27.325.000	91,08
		Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.000.000	30.000.000	27.325.000	91,08
Jumlah Sasaran 2			280.777.100	262.969.300	252.928.940	96,18%
Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	40.140.000	40.425.600	39.547.000	97,83
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.140.000	40.425.600	39.547.000	97,83



Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	40.140.000	40.425.600	39.547.000	97,83
Jumlah Sasaran 3			40.140.000	40.425.600	39.547.000	97,83%
Meningkatnya Investor yang Berinvestasi	Meningkatnya Investasi	6 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	41.892.700	41.892.700	40.740.500	97,25
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.799.700	6.799.700	6.391.500	94,00
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6.799.700	6.799.700	6.391.500	94,00
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	35.093.000	35.093.000	34.349.000	97,88
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	35.093.000	35.093.000	34.349.000	97,88
		7 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	241.503.500	220.391.500	212.524.180	96,43



Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	241.503.500	220.391.500	212.524.180	96,43
		Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	130.187.500	130.187.500	129.867.500	99,75
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	111.316.000	90.204.000	82.656.680	91,63
		PROGRAM PENGENDALIAN 8 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	476.975.500	476.975.500	376.152.506	78,86
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	476.975.500	476.975.500	376.152.506	78,86
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	113.518.000	127.787.500	67.551.700	52,86
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	195.323.000	236.932.000	206.426.856	87,12
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	168.134.500	112.256.000	102.173.950	91,02
Jumlah Sasaran 4			760.371.700	739.259.700	629.417.186	85,14%



Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
Meningkatnya Produksi Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	9 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.363.083.270	5.436.383.770	1.876.547.824	34,52
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.363.083.270	5.436.383.770	1.876.547.824	34,52
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	38.100.200	38.100.200	38.096.600	99,99
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	137.437.150	137.437.150	117.801.150	85,71
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	20.062.750	20.062.750	20.057.150	99,97
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.124.583.370	5.197.883.870	1.657.698.584	31,89
		Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan rencana Pembangunan Industri	42.899.800	42.899.800	42.894.340	99,99
		10 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	73.646.000	73.935.800	73.637.500	99,60



Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	73.646.000	73.935.800	73.637.500	99,60
		Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	73.646.000	73.935.800	73.637.500	99,60
Jumlah Sasaran 5			5.436.729.270	5.510.319.570	1.950.185.324	35,39%
Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya daya saing daerah	11 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.150.495.910	2.328.899.910	2.260.174.975	97,05
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.150.495.910	2.328.899.910	2.260.174.975	97,049
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	348.363.450	348.363.450	337.750.000	96,95
		Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.802.132.460	1.980.536.460	1.922.424.975	97,07
		12 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	80.000.000	156.025.600	112.340.000	72,00
		Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten/ Kota di Tingkat Daerah	30.000.000	105.285.600	79.995.000	75,98



Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
		Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.000.000	105.285.600	79.995.000	75,98
		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	33.000.000	33.740.000	25.800.000	76,47
		Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	33.000.000	33.740.000	25.800.000	76,47
		Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	5.000.000	5.000.000	3.245.000	64,9
		Sub Kegiatan Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	5.000.000	5.000.000	3.245.000	64,9
		Sub Kegiatan Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	6.000.000	6.000.000	-	0
		Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	6.000.000	6.000.000	3.300.000	55
		13 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	20.000.000	20.000.000	11.788.400	58,94



Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	11.788.400	58,94
		Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	20.000.000	20.000.000	11.788.400	58,94
		14 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	193.499.680	277.891.684	227.676.345	81,93
		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	168.499.730	277.891.684	227.676.345	81,93
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	168.499.730	252.891.734	208.574.695	82,48
		Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	24.999.950	24.999.950	19.101.650	76,41
Jumlah Sasaran 6			2.443.995.590	2.782.817.194	2.611.979.720	93,86%
JUMLAH			16.691.530.593	16.281.913.675	11.577.142.413	71,10%

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2022 (diolah)



BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip tranparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran perjanjian kinerja tahun 2022 terhadap 6 (enam) sasaran dengan 7 indikator sasaran dan 15 indikator program yang diperjanjikan di tahun 2022 yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, maka dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja sasaran diperoleh sebesar 101,25 dengan predikat kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran tahun 2022

No.	Sasaran	Capaian Kinerja Rata-Rata (%)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	110,29
2	Meningkatkan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah	112,25
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	120
4	Meningkatnya investor yang berinvestasi	73,68
5	Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah	103,81
6	Meningkatnya PDRB sector perdagangan	87,44
Capaian Kinerja Rata-rata Sasaran		101,25



Dilihat dari tabel diatas 4 (empat) rata-rata capaian sasaran kinerja memperoleh nilai diatas 100% atau kategori **Sangat Tinggi** , 1 (satu) rata-rata capaian sasaran kinerja memperoleh nilai 87,44 persen atau kategori **Tinggi dan** 1 (satu) rata-rata capaian sasaran kinerja memperoleh nilai 73,68 persen atau kategori **Sedang**.

Langkah selanjutnya untuk meningkatkan pencapaian kinerja sasaran ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur perlu melakukan evaluasi baik dari segi perencanaan maupun penganggaran program/kegiatan agar sasaran target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai . Untuk pencapaian itu diperlukan sinergitas seluruh elemen di perangkat daerah agar kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur semakin terkelola dengan baik.

LAMPIRAN

1. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan SAKIP Tahun 2021 (LHP SAKIP 2022)
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Nomor 060 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasionap Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Nomor 001.1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SAKIP TAHUN 2021 (LHP SAKIP 2022)

**Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur**

NO	REKOMENDASI (LHP SAKIP 2022)		Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	PROGRES TINDAK LANJUT
1	Lebih mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja dalam pelaporan kinerja untuk:					
	a	Memperbaiki perencanaan	Melakukan perbaikan target pada dokumen Perjanjian Kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan	1 Dok Perjanjian Kinerja	November 2022	Menginventarisir capaian kinerja dengan memanfaatkan informasi kinerja pada monev renja sampai dengan Triwulan 2 dan informasi realisasi kinerja tahun 2021
	b	Menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	Melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Perubahan 2022 sesuai dengan informasi kinerja sampai dengan triwulan 2 pada Monev Rencana Kerja 2022	1 matrik Rencana Kerja Program/kegiatan Perubahan tahun 2022	Agustus 2022	Sudah mengusulkan rancangan awal matrik Rencana Kerja Program/Kegiatan Perubahan Tahun 2022
	c	Peningkatan kinerja	Memperbaiki target kinerja menjadi lebih tinggi dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022, untuk	Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022	November 2022	Menginventarisir realisasi indikator kinerja tahun 2021 yang sudah mencapai 100 persen atau lebih

NO	REKOMENDASI (LHP SAKIP 2022)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	PROGRES TINDAK LANJUT
		realiasi kinerja yang pencapaiannya telah mencapai 100 persen atau lebih			
	d Penilaian kinerja	Menjadikan informasi kinerja (realisasi indicator sasaran, program, kegiatan) tahun 2022 sebagai salah satu instrument penilaian kinerja (Raport) dimasing-masing bidang urusan sehingga bisa meningkatkan kinerja ditahun-tahun berikutnya	Tahun 2023	Maret 2023	Penyusunan rekap raport kinerja masing-masing bidang urusan

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Perdagangan

Kabupaten Belitung Timur

Sekretaris Dinas,



HARLI AGUSTA, ST

NIP 19750821 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jalan Raya Manggar – Gantung Desa Padang Manggar Belitung Timur 33511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : 060TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA
KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR;

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban serta partisipasi dan ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam proses pelaporan hasil capaian kinerja perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- Kesatu : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan;
- Kedua : Standar Operasional Prosedur sebagaimana diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

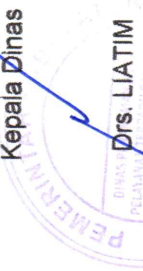
Ditetapkan di : Manggar
Pada Tanggal : 11 Januari 2022



Kepala Dinas,

Drs. LIATIM

NIP 19641224 199203 1 007

 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT	Nomor SOP	001 /SOP-DPMPTSP.1
	Tanggal Pembuatan	11 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	11 Januari 2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas
		 Drs. LIATIM NIP. 19641224 199203 1 007
	Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revlu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4). Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	1. Memahami peraturan perundangan terkait 2. Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP dan Subbag Perencanaan dan Evaluasi DPMPTSP 3. Memahami proses penyusunan Laporan Kinerja (LK)
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Pembuatan surat keluar. 2. SOP pengarsipan.	1. ATK 2. Komputer 3. RPJMD, Renstra, Renja, Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Kegiatan, Perjanjian Kinerja
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila Laporan Akuntabilitas dan Kinerja tidak selesai, maka capaian kinerja tidak dapat diketahui.	1. Dicatat dalam buku agenda surat keluar.

Prosedur : Pengumpulan Data Kinerja

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tim Penyusun Lap. Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekretaris Dinas untuk mempersiapkan penyusunan Laporan Kinerja (LK)						Agenda Kerja, Surat	15 menit	Disposisi	
2	menugaskan Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengumpulkan data realisasi pencapaian kinerja						Agenda Kerja, Surat	15 menit	Disposisi	
3	Meminta Staf untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam pengumpulan data kinerja						Agenda Kerja, Surat	15 menit	Disposisi	
4	Mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam pengumpulan data kinerja						RPJMD, Renstra, Renja, Realisasi Fisik dan Keuangan, PK, Lap. Kegiatan	120 menit	Bahan daftar data kinerja	
5	Menyampaikan bahan data kinerja yang diperlukan kepada Tim penyusun laporan kinerja						Bahan daftar data kinerja	1260 menit	Bahan kerja	
6	Mengumpulkan data realisasi capaian kinerja dari Tim Penyusun lap. Kinerja						Bahan Kerja	120 menit	Draft Data realisasi capaian kinerja	
7	Mengidentifikasi, menginventarisir dan berkoordinasi ke Tim Penyusun Laporan Kinerja mengenai data realisasi capaian Kinerja						Draft Data realisasi capaian kinerja	300 menit	Draft Data kinerja	
8	Data kinerja terkumpul baik dan lengkap						Draft Data kinerja	30 menit	Data kinerja	



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Manggarawan
Jalan Raya Manggar – Gantung Belitung Timur 33511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 001.a TAHUN 2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses pelaporan hasil capaian kinerja tahun 2022 dalam bentuk Laporan Kinerja, maka perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan , Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas mengumpulkan data dan informasi capaian kinerja tahun 2022 dan menyusun dokumen laporan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 9 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur,



HARLI AGUSTA, ST
NIP 19750821 200212 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Kab Belitung Timur
Nomor : 001 Tahun 2023
Tanggal : 9 Januari 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3	Fungsional Perencana Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
4	Kepala Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota



Pt. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Belitung Timur,

HARTI AGUSTA, ST
NIP. 19750821 200212 1 005